



PUTUSAN
Nomor: 56-PKE-DKPP/II/2021

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA

DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 33-P/L-DKPP/I/2021 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 56-PKE-DKPP/II/2021, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

Nama : **Hendra Jamlaay**
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jl. Mutiara, Rt. 021, Rw. 007, Kel. Galaydubu,
Kec. P. P. Aru, Kab. Kepulauan Aru

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama : **Mustafa Darakay**
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Aru
Alamat : Jl. Ali Moertopo, Kel. Siwalima, Kec Pulau-Pulau
Aru, Kab. Kepulauan Aru

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

2. Nama : **Yoseph Sudarso Labok**
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru
Alamat : Jl. Ali Moertopo, Kel. Siwalima, Kec Pulau-Pulau
Aru, Kab. Kepulauan Aru

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

3. Nama : **Kenan Rahalus**
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru
Alamat : Jl. Ali Moertopo, Kel. Siwalima, Kec Pulau-Pulau
Aru, Kab. Kepulauan Aru

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

4. Nama : **Tina Jofita Putnarubun**
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru
Alamat : Jl. Ali Moertopo, Kel. Siwalima, Kec Pulau-Pulau
Aru, Kab. Kepulauan Aru

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**

5. Nama : **Muhammad Adjir Kadir**
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru
Alamat : Jl. Ali Moertopo, Kel. Siwalima, Kec Pulau-Pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V;**

6. Nama : **Jamal Lusubun**
Jabatan : Staf Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Aru
Alamat : Jl. Ali Moertopo, Kel. Siwalima, Kec Pulau-Pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VI;**

Teradu I s.d Teradu VI selanjutnya disebut sebagai-----**Para Teradu.**

- [1.3] membaca pengaduan Pengadu;
mendengar keterangan Pengadu;
mendengar jawaban Para Teradu;
mendengarkan keterangan Saksi Pengadu;
mendengar keterangan Pihak Terkait; dan
memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU

Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor: 33-P/L-DKPP/I/2021 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 56-PKE-DKPP/II/2021, yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian sebagai berikut:

1. **Para Teradu Tidak Menghapus DPT Ganda, Namun Merubah DPT**
 - a. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2020, Pengadu melalui Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Timotius Kaidel – Lagani Karnaka, mengajukan Keberatan atas Penetapan DPT oleh Teradu, yang terdapat Data Pemilih Ganda; **(Bukti P - 01)**
 - b. Bahwa atas keberatan sebagaimana uraian angka (1) di atas, Para Teradu mengundang Pengadu guna meminta klarifikasi atas keberatan Pengadu, dimana pertemuan tersebut dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, Gakumdu dan dalam pertemuan tersebut, terungkap fakta Dugaan DPT Ganda benar adanya, diperkuat dengan pengakuan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru bahwa : *“Ini yang disebut dengan Ganda Internal. Kenapa Ganda Internal. Yang dimaksudkan Ganda Internal adalah Ganda di antara kecamatan dan desa. Kalau Ganda Eksternal, ganda antar kecamatan dengan kecamatan yang lain, ya. Karena terakhir kami sampaikan bahwa kami sudah menyampaikan rekomendasi ke teman-teman KPU Kabupaten Kepulauan Aru (Teradu) bahwa Ganda Internal dan Eksternal itu ada sekitar 400 sekian.... “;* **(Bukti P - 02)**
 - c. Bahwa saat pertemuan sebagaimana uraian huruf (a), Teradu 3 dengan tegas mengatakan : *“Jabatan saya, saya pertaruhkan. Catat itu. C Daftar Hadir Pemilih akan ditanda tangani oleh orang-orang yang akan datang mencoblos. Itu ada dokumen. Perangkat dari KPU sudah menyiapkan itu sehingga minim, sangat untuk dimanipulasi karna orang mau datang mencoblos*

menandatangani daftar hadir yang sudah disadur dari DPT. Oleh karena itu, jabatan saya, saya pertaruhkan. Saya jamin ini bahwa proses Pilkada kali ini apabila diduga oleh Paslon Nomor Urut 2, Tim Paslon yang ditemukan ini, ini menjadi referensi kami, masukan terima kasih, sebagai partisipasi dari masyarakat untuk menyampaikan ini namun dari sisi ketentuan yang sudah saya sampaikan dari awal kita tidak bias lagi mentracking secara kembali lagi dengan prosedur awal sehingga ini kami akan memastikan dan menyampaikan informasi kepada seluruh jajaran di TPS sampai ke 119 Desa untuk memastikan bahwa proses pemungutan suara pada tanggal 9 itu 1 orang memberikan hanya 1 suara pada TPS yang bersangkutan dibuktikan dengan KTP Elektronik dan menandatangani Daftar Hadir, C Daftar Hadir yang ada dalam DPT”;

- d. Bahwa terhadap temuan awal Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Timotius Kaidel – Lagani Karnaka sebagaimana uraian huruf (a), senyatanya Para Teradu tidak menghapus DPT Ganda, tetapi Para Teradu justru melakukan perubahan dengan beberapa varian (modus), yang menyebar secara merata hampir di seluruh TPS di 10 Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Aru, namun kebanyakan terdapat di Kelurahan Siwalima dan Kelurahan Galaidubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1
DPT Ganda Dengan Berbagai Varian

1. Nama dengan 3 (tiga) kosa kata, maka satu kosa kata dipisahkan menjadi menjadi dua kosakata, sehingga nama awal dengan 3 (tiga) kosa kata menjadi empat kosa kata

1. Contoh Kasus di Kelurahan Siwalima

Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Alamat			TPS	No. Urut
			Jalan / Dukuh	Rt	Rw		
Anna Wulandari Azis	Makassar	18 03 1988	Jl. Lukas Mairering	001	001	001	
Anna Wulan Dari Azis	Makassar	18 03 1988	Jl. Lukas Mairering	001	001	001	

2. Contoh Kasus di Kelurahan Galaydubu

Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Alamat			TPS	No. Urut
			Jalan / Dukuh	Rt	Rw		
Moksen Al Hamid	Dobo	02 01 1981	Jl. Lukas Mairering	012	004	012	
Moksen Alhamid	Dobo	02 01 1981	Jl. Lukas Mairering	012	005	012	

1. **Membuat Singkat Nama Depan, Tengah atau Nama Belakang**

3. Contoh Kasus di Kelurahan Siwalima

Nama	Alamat	TPS

	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jalan / Dukuh	Rt	Rw		No. Urut
Abraham Febri Masbaitubun	Tual	21 02 2002	Jl. Ali Moertopo	002	003	059	
Abraham F. Masbaitubun	Tual	21 02 2002	Jl. Ali Moertopo	001	003	059	

4. Contoh Kasus di Kelurahan Galaydubu

Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Alamat			TPS	No. Urut
			Jalan / Dukuh	Rt	Rw		
Hans Eddy Pattikaloba	Leiting	15 05 1977	Jl. Umar Anakoda	003	001	003	
Hans E. Pattikaloba	Leting	15 05 1977	Jl. Mayor Abdullah	003	001	003	

2. **Menghilangkan atau menghapus Nama Depan, Tengah atau Nama Belakang**

1. Contoh Kasus di Kelurahan Siwalima

Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Alamat			TPS	No. Urut
			Jalan / Dukuh	Rt	Rw		
Benyamin Y. Tahapary	Ambon	30 04 1976	Jl. Rabiadjala	003	004	031	
Benyamin Tahapary	Ambon	30 04 1976	Jl. Rabiadjala	003	004	031	

2. Contoh Kasus di Kelurahan Galaydubu

Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Alamat			TPS	No. Urut
			Jalan / Dukuh	Rt	Rw		
Johan Redolof Kolriri	Dobo	01 04 1986	Jl. Umar Anakoda	003	001	003	
Johan Kolriri	Dobo	01 04 1986	Jl. Mutiara	015	005	015	
Cresensia Sinai Labok	Dobo	13 08 2001	Jl. Mutiara	017	006	018	
Cresensia Labok	Dobo	13 08 2001	Jl. Mutiara	021	007	023	

3. **Mengurangi atau menambah huruf pada nama**

1. Contoh Kasus di Kelurahan Siwalima

Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Alamat			TPS	No. Urut
			Jalan / Dukuh	Rt	Rw		

Siti Hajar Badelwair	Dobo	14 04 1998	Jl. Ali Moertopo	003	002	008	
Srihajar Badalwair	Dobo	14 04 1998	Jl. Siwalima	001	003	015	
Siti Hajar Badelwair	Dobo	14 04 1998	Jl. Ali Moertopo	001	003	015	
Nety Devega Sairatu	Dobo	02 07 1995	Jl. Ali Moertopo	003	002	009	
Neti Defega Sairatu	Dobo	02 07 1995	Jl. Siwalima	001	003	015	

2. Contoh Kasus di Kelurahan Galaydubu

Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Alamat			TPS	No. Urut
			Jalan / Dukuh	Rt	Rw		
Clemensia Benlas	Dobo	11 04 1972	Jl. Umar Anakoda	002	001	002	
Clemensya Benlas	Dobo	11 04 1972	Jl. Umar Anakoda	002	001	002	

4. **TPS Sama, Nomor Urut Diacak**

1. Contoh Kasus di Kelurahan Siwalima

Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Alamat			TPS	No. Urut
			Jalan / Dukuh	Rt	Rw		
Munir Djabumona	Kabufin	01 02 1996	Jl. Ali Moertopo	001	003	015	32
Munir Djabumona	Kabufin	01 02 1996	Jl. Ali Moertopo	002	001	015	97
Patrik Enald Renuw	Kep. Aru	20 08 2002	Jl. Cendrawasih	001	006	056	239
Patrik Enald Renuw	AD	20 08 2002	Jl. Cendrawasih	001	006	056	352

2. Contoh Kasus di Kelurahan Galaydubu

Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Alamat			TPS	No. Urut
			Jalan / Dukuh	Rt	Rw		
Anaci Mangar	Dosinamalau	15 07 1991	Jl. Siwalima Dok	003	001	015	191
Anaci Mangar	Dosinamalau	15 07 1991	Jl. Mutiara	021	007	023	259

Anaci Mangar	Dosinamalau	15 07 1991	Jl. Mutiara	021	007	023	284
Aksamina Mergwar	Longgar	10 10 1957	Jl. Mutiara	021	007	023	280
Aksamina Mergwar	Longgar	10 10 1957	Jl. Mutiara	021	007	023	282

5. **Nama Sama, TPS Berbeda**

1. Contoh Kasus di Kelurahan Siwalima

Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Alamat			TPS	No. Urut
			Jalan / Dukuh	Rt	Rw		
Marcio Fallentino Baulengi	Dobo	16 10 1994	Jl. Lukas Mairering	002	002	006	9
Marcio Fallentino Baulengi	Dobo	16 10 1994	Jl. Rabiadjala	004	004	032	114
Semuel Leuna	Dobo	20 02 1992	Jl. Lukas Mairering	002	002	006	58
Semuel Leuna	Dobo	20 02 1992	Jl. Rabiadjala	007	004	036	56

2. Contoh Kasus di Kelurahan Galaydubu

Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Alamat			TPS	No. Urut
			Jalan / Dukuh	Rt	Rw		
Yunus Gainau	Kojjabi	02 05 1954	Jl. Siwalima Dok	005	002	005	95
Yunus Gainau	Kojjabi	02 05 1954	Jl. Siwalima Dok	005	002	017	170
Prayogi Eka Saputra	Dobo	24 01 2002	Jl. Mayor Abdullah	002	001	002	115
Prayogi Eka Saputra	Dobo	24 01 2002	Jl. Mayor Abdullah	002	001	017	169

- a. Bahwa Pengadu menduga, Para Teradu yang tidak menghapus DPT Ganda, tetapi Para Teradu justru melakukan perubahan dengan beberapa varian (modus) sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1 di atas, disinyalir bertujuan untuk mengelabui system komputer sehingga data tersebut tidak terbaca ganda pada hasil input data di server Para Teradu maupun Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru dan tindakan Para Teradu tersebut adalah untuk kepentingan memenangkan Pasangan Nomor Urut 1. Oleh karenanya, perbuatan Para Teradu telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administarsi Kependudukan.
Pasal 77 :

“Setiap orang dilarang memerintahkan dan/ atau memfasilitasi dan/ atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/ atau elemen data Penduduk”.

Pasal 94 :

“Setiap orang yang memerintahkan dan/ atau memfasilitasi dan/ atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/ atau Elemen Data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)”.

- b. Bahwa perbuatan Para Teradu juga menunjukkan Para Teradu tidak menjaga integritasnya sebagai Penyelenggara Pemilu yang wajib menerapkan prinsip Penyelenggara Pemilu, karena Para Teradu tidak jujur, tidak mandiri dan serta tidak akuntabel. Oleh karenanya, perbuatan Para Teradu telah melanggar Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum :

- Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) :

- (1) Untuk menjaga integritas dan profesionalitas, Penyelenggara Pemilu wajib menerapkan prinsip Penyelenggara Pemilu.
- (2) Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip :
 - a. jujur maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
 - b. mandiri maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/ atau putusan yang diambil;
 - c. adil maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya;
 - d. akuntabel bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 9 huruf (a) :

*“Dalam melaksanakan prinsip jujur, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak :
(a). Menyampaikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik dengan benar berdasarkan data dan/ atau fakta”.*

2. Para Teradu Sengaja Tidak Melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Dalam DPT
- a. Bahwa terdapat kejanggalan-kejanggalan mengenai DPT, yang mana data tersebut tidak diambil dari data sebelumnya yang mencakup Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Legislatif Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2019 yang otomatis menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 sehingga menyebabkan keanehan berupa banyaknya pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Legislatif Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2019 namun pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, namanya tidak terdaftar dalam DPT;
 - b. Bahwa fakta yang Pengadu temukan, terdapat kurang lebih 96 (Sembilan puluh enam) pemilih di 2 (dua) Kelurahan di Kecamatan Pulau-Pulau Aru yaitu Kelurahan Siwalima dan Kelurahan Galaydubu, yang namanya terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Legislatif Kabupaten Kepulauan

Aru Tahun 2019 namun pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, namanya tidak terdaftar dalam DPT, sebagaimana pada table 2 berikut :

Tabel 2
Daftar Nama Yang Terdaftar Di DPS,
Namun Tidak Terdaftar Di Dpt Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Kepulauan Aru Tahun 2020

Kelurahan Siwalima

No.	Nama	No. Urut Di DPS 2019	RT	RW
TPS 01				
1.	Syahril	15	001	001
2.	Sunarti Buton	194	001	001
3.	Tabita Laelaem	217	001	001
4.	Waija Saitian	236	001	001
5.	Wa Nina	264	001	001
TPS 002				
6.	Hamsyah Hanubun	12	002	001
7.	Septinus Palaler	40	002	001
8.	Ahmadi Bugis	103	002	001
9.	Asman Margiat	282	002	001
10.	Wamina Lakule	283	002	001
11.	Syarifudin Sunsungi	287	002	001
TPS 003				
12.	Marta Fakau	86	003	001
TPS 004				
13.	Norbertha Ngamel	7	004	001
14.	Antomina Rauy		004	001
15.	Cansius Heatubun		004	001
16.	Arfan Laroro		004	001
17.	Ermina Klara Heatubun		004	001
TPS 005				
18.	Dinda Lakule	35	001	002
19.	Yusriani	251	001	002
20.	Elsina Laelaem	327	001	002
21.	Lazarus Sogalrey		001	002
TPS 008				
22.	Itang	33	003	002
23.	Umar Wajo	34	003	002
24.	Sabtu Badelwair	82	003	002
TPS 009				
25.	Anita Arifin	5	003	002
26.	Yeni Sucipto	11	003	002
27.	Firda Mado	322	003	002
28.	Aris Anamofa	323	003	002
29.	Rianty Mangar	324	003	002
TPS 010				

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id

30.	Lamek Sersian	4	004	002
31.	Marianus Karelau	36	004	002
32.	Achmad Darakay	37	004	002
33.	Doronci Gutandjala	38	004	002
34.	Lisbet Djiparem	125	004	002
35.	Marthin Laimborbir	172	004	002
36.	Maria Darakay	173	004	002
37.	Natalia Minggas Seldjatem	174	004	002
38.	Nehemia Djerol	175	004	002
39.	Nikodemus Djiparem	176	004	002
40.	Nikodemus P. Seldjatem	177	004	002
41.	Nimrot Lagiduay	178	004	002
42.	Obet Karelau	179	004	002
43.	Oktavina Rahayaan	180	004	002
44.	Oktavina W. Paays	181	004	002
45.	Oktovina Gardjalay	182	004	002
46.	Ona Feronika Karelau	183	004	002
47.	Ona Laimeherima	184	004	002
48.	Otlif Darakay	185	004	002
49.	Otniel Fai Fet	186	004	002
50.	Ouldry Y. Maatita	187	004	002
51.	Paulina Kulapupin	188	004	002
52.	Paulus Djilarpoin	189	004	002
53.	Pelpina M. Palaler	190	004	002
54.	Petrus Kailey	191	004	002
55.	Petrus M. Felubun	192	004	002
56.	Philipus Kubela	193	004	002
57.	Pipiana Kauy	194	004	002
58.	Popi Mantaiborbir	195	004	002
59.	Portunatus H. M. Komal	196	004	002
TPS 011				
60.	Silas Labuem	14	005	002
61.	Manuel Labuem	16	005	002
62.	Marianus Sirjor	24	005	002
TPS 042				
63.	Sherly Dessy Deraukin	17	003	005
64.	Siriyanti Labok	244	003	005
65.	Neli Labok	245	003	005
TPS 044				
66.	Krisdianti Yune Labok	54	003	005
67.	Deporetet Imon			
68.	Yohana Madidi			
69.	Dodi Madidi			
70.	Sadisa Labok			
71.	Yongkias Labok			
72.	Esterlina Djamanmonay			
73.	Kristi Anang Amang Labok			
74.	Lamber Labok			
75.	Agustinus Beay			
76.	Petrosina Beay			

77.	Rastomi Bele			
78.	Yasti Ruban			
79.	Thoza Labok			
80.	Fautuz Renyaan			
81.	Rosandi Manupassa			
TPS 055				
82.	Aristoteles Labok	164	001	006
83.	Hendrikus Labok	167	001	006

Kelurahan Galaydubu

No.	Nama	No. Urut Di DPS 2019	RT	RW
TPS 01				
1.	Agustina Selfia	121	001	001
TPS 02				
2.	Hans Thesman	20		
3.	Bryan Juan Thesman	124		
TPS 03				
4.	Frans Welay	226		
TPS 04				
5.	Arkilaus Gerkora	7		
TPS 05				
6.	Riko Ditiaman	297		
TPS 07				
7.	Welmina Faturey	59	007	003
TPS 012				
8.	Korneles Kristian Lewier	171	012	005
9.	Johari Binti Rapung	183	012	005
TPS 019				
10.	Paskalina Tebwaiyanan		017	006
11.	Modesta Ohoiulun	9	017	006
12.	Elisabet Rahalus	14	017	006
13.	Fransina Kobawon	47	017	006

- c. Bahwa tindakan Para Teradu yang berakibat pada terjadinya DPT Ganda adalah merupakan tindakan awal Para Teradu yang perlu ditengarai sebagai tindakan Para Teradu yang secara sistematis, terstruktur dan massif bermaksud menghilangkan hak pemilih dengan cara yang tidak transparan dan akutabel terhadap penetapan DPT sehingga mengakibatkan banyak nama-nama yang ada di dalam DPT tidak dapat dikontrol kebenarannya baik oleh peserta Pilkada maupun para pemilih, akibatnya banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
 - d. Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh Para Teradu terhadap DPT tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum atas DPT yang digunakan sebagai dasar dalam Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Kepulauan Aru oleh Para Teradu karena faktanya Para Teradu secara sengaja membiarkan DPT Ganda yang telah diajukan keberatan sebelumnya oleh Pengadu;
3. Para Teradu Memaksa Serta Dengan Ancaman Pemberhentian Sementara Anggota PPK Kec. Pulau-Pulau Aru Untuk Menandatangani Hasil Pleno Tingkat Kabupaten

- a. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020, Pengadu menemukan 2 (dua) rekaman pembicaraan antara Teradu 3 dengan Ibu Ira Siahaan selaku PPK Kecamatan Pulau-Pulau Aru (**Bukti P - 03**) dimana Teradu 3 dengan sengaja dan melawan hukum telah menyalahgunakan kewenangannya dengan memaksa Ibu Ira Siahaan dan dengan ancaman pemberhentian terhadap Anggota PPK Kecamatan Pulau-Pulau Aru untuk menandatangani Hasil Pleno Kabupaten tentang Penetapan DPT, yang senyatanya berbeda dengan Hasil Pleno Penetapan DPT tingkat Kecamatan. Perbedaan dimaksud dimana jumlah pemilih di Kecamatan Pulau-Pulau Aru di DPT Kabupaten tiba-tiba membengkak jauh melebihi DPT yang telah ditetapkan di tingkat PPK sebelumnya;
- b. Bahwa perbuatan Para Teradu melalui Teradu 3 yang dengan sengaja dan melawan hukum telah menyalahgunakan kewenangannya sebagaimana uraian di atas menunjukkan Para Teradu tidak profesional, tidak memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu. Oleh karenanya, perbuatan Para Teradu telah melanggar Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Pasal 15 huruf (a) dan huruf (d) :
 “Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak : (a). memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu; (d). mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung”.
- c. Bahwa disamping rekaman sebagaimana tersebut pada huruf (b) di atas, terdapat pula 1 (satu) buah rekaman pembicaraan antara Jamal Renyaan bagian Teknis (Sekertariat KPU Kabupaten Kepulauan Aru) dengan Ibu Ira Siahaan yang juga memaksa Ibu Ira Siahaan untuk mengiyakan atau menyetujui saja jumlah pemilih di tiap-tiap TPS di Kecamatan Pulau-Pulau Aru yang langsung dipatok secara sepihak oleh Para Teradu tanpa boleh menanyakan by name by address terhadap pembengkakan DPT tersebut;
(Bukti P – 04);
4. DPT Ganda Berakibat Pada 1 (satu) Orang (Yang terdaftar dalam DPT) Mendapatkan 2 (dua) bahkan 3 (tiga) Lembar Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK)
- a. Bahwa DPT Ganda tersebut, senyatanya telah berdampak pada fakta bahwa 1 orang Pemilih (Yang terdaftar dalam DPT) mendapatkan 2 buah Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK (**Bukti P – 05. 1**), sebagaimana yang terjadi pada beberapa TPS berikut :
- Kelurahan Siwalima :**
- 1) **Noce Yanes Soenarjo** mendapatkan 2 buah Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK, yaitu pada TPS 005 dan TPS 045;
 - 2) **Marcio Fallentino Baulengi** mendapatkan 2 buah Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK, yaitu pada TPS 006 dan TPS 032;
 - 3) **Faliana Sintimir** mendapatkan 2 buah Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK, yaitu pada TPS 028 dan TPS 034;
 - 4) **Fenci Jitro Renuw** mendapatkan 2 buah Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK, pada 1 (satu) TPS) yaitu TPS 056;
 - 5) **Patrik Enald Renuw** mendapatkan 2 buah Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK, pada 1 (satu) TPS) yaitu TPS 056.
- b. Bahwa pemilih atas nama **Noce Yanes Soenarjo** dan **Marcio Fallentino Baulengi** yang mendapatkan 2 buah Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK tersebut mengabadikan momen saat pencoblosan dimana setelah melakukan pencoblosan pada TPS pertama, kemudian keduanya menuju ke TPS kedua

untuk mengembalikan Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK. (**Bukti P-05.2**)

- c. Bahwa sebagai pendukung serta pemilih Pasangan Pengadu, Noce Yanes Soenarjo dan Marcio Fallentino Baulengi menunjukkan itikad baiknya sebagai warga negara yang baik, yang menjunjung tinggi asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas luber dan jurdil) sehingga walaupun mendapatkan 2 buah Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK dan bias saja menggunakan kedua Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK tersebut untuk mencoblos, menambah jumlah suara Pengadu, namun tidak dilakukan.
 - d. Bahwa fakta yang dilakukan Noce Yanes Soenarjo dan Marcio Fallentino Baulengi belum tentu juga akan diikuti atau dilakukan oleh 2.773 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) pemilih ganda yang lain dan seandainya yang dilakukan oleh 2.773 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) pemilih ganda adalah sebaliknya dari yang dilakukan oleh Noce Yanes Soenarjo dan Marcio Fallentino Baulengi maka wajarlah jika selisih suara antara Pengadu dan Pasangan Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) adalah 3.975 (tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima).
5. Para Teradu Sengaja Tidak Secara Benar Mensosialisasikan Kepada Pemilih Tentang Penggunaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) atau Surat Keterangan (Suket)
- a. Bahwa Pengadu banyak menerima masukan dari masyarakat di beberapa wilayah antara lain Kelurahan Siwalima dan Kelurahan Galaydubu, bahwa banyak undangan (Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK) untuk memilih tidak disampaikan pada Pemilih;
 - b. Bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas serta tidak adanya upaya Para Teradu guna meminimalisir para pemilih yang akan kehilangan hak pilihnya dengan cara membuat pemberitahuan berupa Surat Edaran kepada seluruh petugas penyelenggara Pilkada di Kabupaten Kepulauan Aru, ditingkat PPK dan KPPS, bahwa pemilih yang tidak mendapatkan Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK agar tetap datang ke TPS untuk memilih/mencoblos dengan menunjukkan E-KTP;
 - c. Bahwa tindakan Para Teradu tersebut telah merugikan para pendukung yang akan memilih Pengadu, karena tidak ada bukti tertulis dari Para Teradu yang memperbolehkan pemilih memilih tanpa surat undangan memilih Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK). Akibatnya banyak pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Dan tindakan Teradu tersebut disengaja dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - d. Bahwa perbuatan Para Teradu telah melanggar Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Pasal 19 huruf (g), (h) dan huruf (j) :
 “Dalam melaksanakan prinsip kepentingan umum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak : (g). memberikan informasi dan pendidikan pemilih yang mencerahkan pikiran dan kesadaran pemilih; (h). memastikan pemilih memahami secara tepat mengenai proses Pemilu; (j). menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya atau memberikan suaranya”.
6. Para Teradu Secara Sengaja dan Melawan Hukum, Menghilangkan Hak Pilih Warga Negara Secara Sistematis, Terstruktur dan Massif
- a. Bahwa terdapat fakta yang ditemukan oleh Pengadu dimana Para Teradu dengan secara sengaja dan nyata telah menghilangkan hak pilih pemilih di beberapa TPS di wilayah beberapa kecamatan, dengan modus :

Alasan Waktu Yang Ditentukan, Telah Habis / Selesai

- Pemilih yang memiliki Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, tidak diperkenankan mencoblos, dengan alasan Pemilih yang memiliki dan membawa Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK hanya diberikan waktu mencoblos mulai dari Pukul 07:00 WIT s/d Pukul 12:00 WIT, sedangkan untuk Pukul 12:00 WIT hingga Pukul 13:00 WIT adalah waktu yang diberikan bagi Pemilih yang memiliki KTP, namun tidak terdaftar dalam DPT;
- Fakta pemilih yang memiliki Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, yang tidak diperkenankan mencoblos dengan alasan waktu yang ditentukan telah habis / selesai, sebagaimana tabel 3 berikut :

Tabel 3
Pemilih Yang Tidak Bisa Mencoblos Dengan Alasan Waktu
Telah Habis / Selesai

Kelurahan Siwalima

No.	Nama	No. Urut Di DPT	RT	RW
TPS 022				
1.	Jafar La Kidi	82		
2.				
TPS 024				
3.	Christy Labok	24	002	004
TPS 025				
4.	Bade Gama	180		
TPS 028				
5.	Selvia Mercia Thung	143	002	004
6.	Marsia Labok		002	004
277				
TPS 029				
	Yatni Hermen		002	004
32	Menason Labok	118	002	004
7.	Simson Labok	143	002	004
8.	Latief Mangol	181	002	004
9.	Aplin N. K. Karam	232	002	004
TPS 030				
10.	Yulita Labok	64	002	004
11.	Paulina Karam	152	002	004
12.	Robinson Labok	193	002	004
13.	Umi Sinamur	254	002	004
14.	Fitriani H. Sinamur	255	002	004
TPS 034				
15.	Wahyudi Hatalah	56		
16.	Base Mamang	173		
17.	Makulau Mangar	177		
18.	Suarti Rahayaan	178		
19.	Atma Salwi Mangar	180		
20.	M. Safri Hutandjala	280		
TPS 035				

21.	Rusly Waferjawan	108	006	004
22.	Rahmalia Pesolima	109	006	004
23.	Andi R. Wantogar	130	006	004
TPS 043				
24.	Sari R. Madubun	71		
TPS 044				
25.	Jonas Mahwil	81		
TPS 049				
26.	Max Christ Somnaikubun	261		
TPS 050				
27.	Elisabeth Antoneta Somnaikubun	206		
TPS 053				
28.	Nurol Pipit Y. Sun	222		

Alasan Surat Suara Habis

- Pemilih yang memiliki KTP, namun tidak terdaftar dalam DPT, tidak dapat mencoblos (menggunakan hak pilih) dengan alasan Surat Suara habis, sebagaimana yang terjadi pada :
 - TPS 21, Kel. Siwalima (Bukti P – 06)
 - TPS 24, Kel. Galaydubu

Sebanyak 172 Pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya. (Bukti P – 07)

- b. Bahwa fakta sebagaimana uraian huruf (a) di atas, terjadi hampir merata di seluruh TPS di Kabupaten Kepulauan Aru, namun mayoritas terjadi di Kelurahan Siwalim dan Kelurahan Galaydubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru.
- c. Dengan alasan Surat Suara Habis, Pemilih disarankan oleh penyelenggara KPPS untuk mencari TPS terdekat, tanpa ada koordinasi maupun komunikasi antar KPPS sehingga berakibat pada penolakan Pemilih oleh KPPS pada TPS yang dituju;
- d. Bahwa perbuatan Para Teradu yang secara sengaja dan nyata telah menghilangkan hak pilih pemilih menunjukkan Para Teradu tidak berusaha menjamin pelaksanaan hak konstitusional setiap penduduk untuk memilih dan/atau dipilih. Oleh karenanya, perbuatan Para Teradu telah melanggar Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Pasal 17 huruf (b) :

“Dalam melaksanakan prinsip efektif, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak : (b). melakukan segala upaya yang dibenarkan menurut etika dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional setiap penduduk untuk memilih dan/atau dipilih”.

7. Adanya Pengelembungan Jumlah Surat Suara pada DPTb (Bukti P – 08)
 - a. Bahwa penggunaan surat suara cadangan sebanyak 2,5 persen diperuntukan bagi surat suara rusak atau mengganti surat suara karena kesalahan saat pencoblosan.
 - b. Bahwa DPT Ganda sebagaimana telah diuraikan di atas, telah berdampak pula pada peningkatan jumlah surat suara pada DPTb, dimana jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) secara keseluruhan sebesar 3.721 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh satu).

- c. Bahwa berdasarkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK), ditemukan fakta bahwa jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) tidak sesuai dengan yang ditentukan sebanyak 2,5 persen.
- d. Bahwa untuk Kelurahan Galaydubu dan Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) yaitu sebanyak 2.726 (dua ribu tujuh ratus dua puluh enam), sebagaimana Pengadu tunjukkan pada tabel 3 berikut :

Tabel 4
Pengelembungan Jumlah Surat Suara Pada DPTb

1. **Kelurahan Galaydubu**

1) **TPS 001**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	211
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	14
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	226

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	140
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	14
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	155

2) **TPS 002**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	216
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	10
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	227

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	159
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	1

3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	10
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	170

3) **TPS 003**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	410
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH)	-
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	40
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	450

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	274
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	-
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	40
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	314

4) **TPS 004**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	281
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH)	17
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	26
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	324

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	222
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	17
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	26
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	265

5) **TPS 005**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	306
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH)	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	25
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	332

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	241
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	25
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	267

6) **TPS 006**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	210
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	-
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	15
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	225

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	174
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	-
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	15
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	189

7) **TPS 007**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	199
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	-
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	35
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	234

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	-
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	-
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	35
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	182

8) **TPS 008**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	131
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	-

3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	15
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	146

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	91
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	-
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	15
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	106

9) **TPS 011**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	156
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	15
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	172

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	94
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	15
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	110

10) **TPS 012**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	198
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	61
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	260

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	144
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	61
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	205

11) **TPS 013**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	257
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	40
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	298

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	199
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	40
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	240

12) **TPS 015**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	123
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT	11
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	145

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	84
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	11
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	96

13) **TPS 016**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	128
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	-
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	-
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	128

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	187
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	9

4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	97
---	---	----

14) **TPS 017**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	183
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	-
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	-
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	183

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	145
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	13
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	20
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	178

15) **TPS 018**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	191
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	-
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	14
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	205

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	136
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	-
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	14
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	150

16) **TPS 019**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	152
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	-
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	12
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	164

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	152
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	-

3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	12
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	164

2. **Kelurahan Siwalima**

1) **TPS 011**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	201
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH)	0
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	14
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	201
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH)	0
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	14
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	215

2) **TPS 012**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	255
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH)	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	22
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	278

3) **TPS 013**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	231
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH)	0
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	45
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	276

4) **TPS 014**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	260
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH)	0
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	33
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	293

5) **TPS 015**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	328
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	20
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	349

6) **TPS 017**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	297
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	0
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	39
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	236

7) **TPS 018**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	145
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	44
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	190

8) **TPS 019**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	203
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	0
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	40
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	243

9) **TPS 020**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	312
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	0
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	35
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	347

10) **TPS 021**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	121
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	0

3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	57
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	178

11) **TPS 022**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	151
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH)	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	41
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	193

12) **TPS 041**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	308
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH)	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	25
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	334

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	308
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	25
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	334

13) **TPS 042**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	179
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH)	-
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	66
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	245

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	179
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	-
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	66
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	245

14) **TPS 043**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	86
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	26
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	113

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	86
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	26
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	113

15) **TPS 044**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	123
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	48
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	172

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	123
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	48
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	172

16) **TPS 045**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	256
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	33
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	290

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	127
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	1

3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	33
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	161

17) **TPS 046**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	185
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH)	-
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	21
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	206

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	155
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	-
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	21
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	176

18) **TPS 047**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	329
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH)	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	18
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	338

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	261
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	18
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	280

19) **TPS 048**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	292
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH)	-
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	58
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	350

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	221
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	-
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	58
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	279

20) **TPS 049**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	353
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	22
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	376

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	203
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	22
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	226

21) **TPS 050**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	352
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	50
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	403

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	186
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	50
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	237

22) **TPS 051**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	269
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	1

3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	37
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	307

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	193
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	-
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	37
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	230

23) **TPS 052**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	229
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	45
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	275

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	158
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	45
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	204

24) **TPS 053**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	286
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	-
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	32
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	318

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	143
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	-
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	32
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	175

25) **TPS 054**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	384
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	109
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	494

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	256
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	106
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	363

26) **TPS 055**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	433
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	-
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	43
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	476

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	190
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	-
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	43
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	233

27) **TPS 056**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	423
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	-
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	-
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	423

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	192
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	-

3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	25
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	217

28) **TPS 057**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	370
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	29
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	400

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	191
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	29
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	221

29) **TPS 058**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	220
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	-
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	31
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	251

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	126
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	-
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	31
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	157

30) **TPS 059**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	195
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	-
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	38
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	233

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
----	----------------------	--------

1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	92
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	38
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	131

31) **TPS 060**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	241
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH)	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	45
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	287

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	153
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	45
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	199

8. Perbuatan Para Teradu Diduga Sengaja Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1
- a. Bahwa berkenankan Pengadu kembali menyampaikan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Teradu :
- Teradu sengaja tidak melakukan pemutakhiran data pemilih dalam DPT sehingga berdampak pada DPT Ganda, yang sesuai temuan Pengadu berjumlah 2.775 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima);
 - Perbuatan Teradu berdampak pada banyaknya pemilih yang tidak terdaftar pada DPT;
 - Teradu dan jajaran penyelenggara dibawahnya secara sengaja tidak menyampaikan Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK kepada pemilih;
 - DPT Ganda telah berdampak pula pada peningkatan jumlah surat suara pada DPTb, dimana jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) secara keseluruhan sebesar 3.721 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh satu);
- b. Bahwa rangkaian perbuatan Teradu tersebut, jika dikaitkan dengan adanya temuan Pengadu tentang 168 (seratus enam puluh delapan) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dicetak 5 bulan terakhir tepatnya pada bulan Juli 2020 menjelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 9 Desember 2020 memperkuat dugaan Pengadu tentang rangkaian tindakan dan perbuatan Para Teradu dan Pasangan Nomor Urut 1 guna memenangkan Pasangan Nomor Urut 1 secara curang; **(Bukti P – 09)**
- c. Bahwa terdapat fakta di TPS 34 Kelurahan Siwalima, bahwa Ricky Litamahuputty, seorang pekerja pada Tempat Karaoke (Gemilang) Lokalisasi,

- 2 Minggu sebelum pencoblosan, tepatnya pada hari Rabu 25 November 2020 sekira Pukul 20.00 WIB, di Tempat Karaoke (Gemilang) Lokalisasi, Ricky Litamahuputty didatangi oleh 4 Orang Tim Pasangan JOIN diantaranya Istri dr. Johan Gongga dan Istri dari Adios Ubro, Hj. Lily beserta 1 orang Ajudan meminta member dukungan kepada Pasangan Nomor Urut 1, diarahkan oleh Sdra. Memet;
- d. Bahwa Ricky Litamahuputty diarahkan oleh Istri dr. Johan Gongga (Calon Bupati Nomor Urut 1) untuk membuat KTP P. P. Aru kepada 14 (empat belas) warga Makasar yang belum lama berdomisili di Dobo (**Bukti P - 010**). Ricky Litamahuputty kemudian disuruh membuat KTP melalui salah satu pegawai Capil, yang bernama Romy Wakim, sampaikan dari Istri dr. Johan Gongga.
 - e. Bahwa pada hari Kamis, 26 November 2020, Ricky Litamahuputty langsung ke Capil mengurus KTP 14 orang tersebut. 6 orang hanya menuliskan identitasnya, sedangkan 8 orang lainnya menyerahkan KTP Asli;
 - f. Bahwa Ricky Litamahuputty melakukan sesuai arahan Istri dr. Johan Gongga dan pada hari Senin, 30 November 2020, 14 KTP tersebut, langsung jadi, langsung diambil oleh Ricky Litamahuputty;
 - g. Bahwa disamping uraian di atas, ditemukan fakta adanya konsolidasi warga masyarakat dari daerah lain, untuk ikut melakukan pencoblosan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru 9 Desember 2020;
 - h. Bahwa uraian di atas menunjukkan, adanya kesengajaan Para Teradu dan Pasangan Nomor Urut 1 untuk membuat DPT Ganda, sehingga banyaknya pemilih yang tidak terdaftar, selanjutnya secara sengaja tidak menyampaikan Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK kepada pemilih dengan harapan pemilih tidak akan hadir ke TPS. Bahwa Pasangan Nomor Urut 1 dengan segala perangkat yang dimilikinya selanjutnya mencetak KTP atau menerbitkan Suket kepada pendukungnya, untuk menggantikan pemilih yang tidak bisa hadir atau menggunakan DPT Ganda atau menggunakan Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK milik orang lain, yang ganda. Bahwa perbuatan Para Teradu sebagaimana uraian pada huruf F ini menunjukkan Para Teradu tidak netral atau memihak terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1. Oleh karenanya, perbuatan Para Teradu telah melanggar Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum

Pasal 8 :

“Dalam melaksanakan prinsip mandiri, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak : (a). Netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, dan/atau peserta Pemilu”

9. Para Teradu Beserta Jajaran Petugas Pelaksana Pilkada Membantu Memenangkan Pasangan Nomor Urut 1
 - a. Anggota KPPS pada TPS 37 Kelurahan Siwalima Mencoblos sebanyak 5 (lima) Kali
 - Bahwa Ketua Rt. 08, Rw. 04, sekaligus Anggota KPPS atas nama Ignasius Selfanay, dengan alasan Pemilih (Yang Memiliki Hak Pilih) sedang sakit, diantaranya Yusak Pangeli (Sakit Jiwa) dan Naomi Gainau (Sakit) sehingga Ignasius Selfanay mengambil surat suara dengan tujuan mengantarkan kepada Pemilih dimaksud, namun bukannya 2 (dua) surat suara yang diambil dan dibawa melainkan Ignasius Selfanay mengambil 4 (empat) surat suara;

- Bahwa karena alasan sakit maka oleh KPPS, dibuatlah Surat Pendamping Pencoblosan;
 - Bahwa Ignasius Selfanay kemudian didampingi oleh Anggota KPPS lainnya, diantaranya Maikel Gainau dan Amar Selfanay, Linmas atas nama Parmenas Pangely, Pengawas TPS atas nama Selpia Labok dan Saksi Paslon Nomor Urut 2 Anton Gaite.
 - Bahwa dalam perjalanan menuju rumah Pemilih, Ignasius Selfanay kemudian berbalik arah kembali ke TPS dan ke - 4 Surat Suara tersebut, dicoblos sendiri oleh Ignasius Selfanay.
- b. Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 35 Kelurahan Siwalima
Bahwa KPPS dengan alasan mengantarkan orang sakit ke RSUD Cenderawasih Dobo sehingga proses pencoblosan ditunda dan setelah KPPS selesai mengantarkan orang sakit, setibanya di lokasi Pencoblosan (TPS 35 Kel. Siwalima), karena waktu yang ditentukan telah berakhir sehingga berakibat pada sejumlah Pemilih tidak dapat menggunakan Hak Pilihnya, walaupun dengan tambahan waktu 10 menit untuk Pencoblosan Lanjutan, namun tetap saja sejumlah Pemilih tidak dapat menggunakan Hak Pilihnya, sebagaimana yang dialami oleh (sesuai form I)
- c. Ketua KPPS pada TPS 3, Kelurahan Galaydubu Diduga Sengaja Membiarkan Pemilih Ganda Mencoblos
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020, sekira Pukul 10.00 WIT di TPS 3, Kelurahan Galaydubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, ditemukan DPT Ganda atas nama :
 - 1) Maria Mangar (Ganda pada TPS 003 Kel. Galaydubu dan TPS 001 Desa Dosinamalau)
 - 2) Marius Mangar (Ganda pada TPS 003 Kel. Galaydubu dan TPS 001 Desa Dosinamalau)
 - 3) Hans E. Pattikaloba (Ganda pada TPS 3)
 - No. Urut 126 atas nama Hans Eddy Pattikaloba, dan
 - No. Urut 377 atas nama Hand E. Pattikaloba)
 - 4) Jois Djabumir (Ganda pada TPS 3)
 - No. Urut 140 atas nama Jois Djabumir, dan
 - No. Urut 377 atas nama Jois Jabumir)
 - 5) Meky Josep Letlora (Ganda pada TPS 3)
 - No. Urut 61 atas nama Meky Josep Letlora
 - No. Urut 395 atas nama Meky J. Letlora, dan
 - Bahwa Pemilih atas nama Roy Sinamur mendapati Maria Mangar mendatangi TPS 3 dengan tujuan akan mencoblos. Kemudian Roy Sinamur memanggil pengawas TPS atas nama Donald Patiasina dan Saksi Okolina Aparatu kemudian menyampaikan bahwa Maria Mangar memiliki data (DPT Ganda);
 - Bahwa sempat terjadi perdebatan antara Ketua KPPS atas nama Jemy Elkel (Yang juga adalah Ketua Rt. 003, Rw. 001 Galaydubu) dengan Roy Sinamur; (**Bukti P - 011**)
 - Bahwa Maria Mangar hanya menggunakan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK tanpa membawa KTP. Saat Roy Sinamur sedang menelpon, Ketua Rt. 003, Rw. 001 Galaydubu yang juga Ketua KPPS atas nama Jemy Elkel langsung memerintahkan Maria Mangar mencoblos;
 - Bahwa sekitar 30 menit kemudian, datang Teradu (Yos Sudarso Labok) dan Roy Sinamur mempertanyakan tentang yang dialami dan dilakukan Maria Mangar yang kemudian dijawab oleh Teradu bahwa tidak diperbolehkan mencoblos hanya dengan membawa Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK tanpa membawa KTP;

- d. Ketua KPPS Diduga Sengaja Membiarkan Warga Ber-KPT Luar Kabupaten Kepulauan Aru Untuk Mencoblos

Bahwa pada TPS 003 Kelurahan Galaydubu, ditemukan fakta 2 (dua) KTP dan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK atas nama :

- 1) **KHO AH HOK**,
Jl. Ahmad Yani Meral, Rt. 001, Rw. 002, Desa/Kel. Meral Kota, Kec. Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau.
- 2) **TAN BELEY**
Jl. Ahmad Yani Meral, Rt. 001, Rw. 002, Desa/Kel. Meral Kota, Kec. Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau.

Bahwa kedua warga tersebut diketahui ber-KTP Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau; (**Bukti P – 012**)

Ketua KPPS Diduga Memfasilitas Warga Luar TPS 3 Untuk Mencoblos serta Mengkonsolidasi Warga Untuk Mencoblos di TPS di Kelurahan Lain

Bahwa terdapat fakta rekaman pembicaraan beberapa orang yang pada pokoknya mengatakan :

- Yang bersangkutan adalah warga desa Warialau;
- Yang bersangkutan pada H-1 Pencoblosan, dibuatkan KTP Dobo;
- Yang bersangkutan disuruh oleh Jemy Elkel (Ketua KPPS) untuk pergi ke Kelurahan Siwalima untuk mencoblos; (**Bukti P – 013**)

10. Fakta Yang Bertolak Belakang Dengan Pernyataan Teradu 3

- a. Bahwa perlu Pengadu sampaikan kembali, saat pertemuan tanggal 2 Desember 2020 bertempat di kantor Para Teradi (KPU Kabupaten Kepulauan Aru) sebagaimana telah Pengadu uraikan di atas, Teradu 3 dengan tegas mengatakan : *“Jabatan saya, saya pertaruhkan. Catat itu. C Daftar Hadir Pemilih akan ditanda tangani oleh orang-orang yang akan datang mencoblos. Itu ada dokumen. Perangkat dari KPU sudah menyiapkan itu sehingga minim, sangat untuk dimanipulasi karna orang mau datang mencoblos menandatangani daftar hadir yang sudah disadur dari DPT. Oleh karena itu, jabatan saya, saya pertaruhkan. Saya jamin ini bahwa proses Pilkada kali ini apabila diduga oleh Paslon Nomor Urut 2, Tim Paslon yang ditemukan ini, ini menjadi referensi kami, masukan terima kasih, sebagai partisipasi dari masyarakat untuk menyampaikan ini namun dari sisi ketentuan yang sudah saya sampaikan dari awal kita tidak bias lagi mentracking secara kembali lagi dengan prosedur awal sehingga ini kami akan memastikan dan menyampaikan informasi kepada seluruh jajaran di TPS sampai ke 119 Desa untuk memastikan bahwa proses pemungutan suara pada tanggal 9 itu 1 orang memberikan hanya 1 suara pada TPS yang bersangkutan dibuktikan dengan KTP Elektronik dan menandatangani Daftar Hadir, C Daftar Hadir yang ada dalam DPT”;*

- b. Bahwa yang ditegaskan Teradu 3 : *“Proses pemungutan suara pada tanggal 9 itu 1 orang memberikan hanya 1 suara pada TPS yang bersangkutan”*, senyatanya fakta yang terjadi adalah :

- Anggota KPPS pada TPS 37 Kelurahan Siwalima atas nama Ignasius Selfanay, mencoblos sebanyak 5 kali;
- Ketua KPPS pada TPS 3 Kelurahan Galaydubu atas nama Jemy Elkel langsung memerintahkan Maria Mangar (yang memiliki DPT Ganda) mencoblos pada TPS 3;
- Ketua KPPS memfasilitas warga luar TPS 3 untuk mencoblos serta mengkonsolidasi warga untuk mencoblos di TPS di kelurahan lain;

- Pada TPS 003 Kelurahan Galaydubu, ditemukan fakta 2 (dua) KTP dan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, dimana diketahui bahwa kedua KTP tersebut adalah KTP Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
11. Para Teradu Tidak Melaksanakan Protokol Kesehatan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- a. Bahwa pada hari Jumat, 08 Januari 2021, Pengadu menemukan beberapa dokumen yang menunjukkan bahwa kurang lebih 15 orang Penyelenggara Pemilu berstatus Reaktif berdasarkan hasil pemeriksaan Rapid Diagnostic Test Covid-19 di Wilayah Kerja Puskesmas Rawat Inap Benjina, tertanggal 06 Desember 2020. Berikut nama-nama Penyelenggara Pemilu yang berstatus Reaktif :

No.	Nama	Alamat	Status / Jabatan	Hasil Pemeriksaan
1.	Adolof Fariman, S.Th.	Dusun Fatujuring	PPS	Reaktif
2.	Henderina Jacob	Dusun Fatujuring	KPPS	Reaktif
3.	Delcy Febbi	Dusun Fatujuring	KPPS	Reaktif
4.	Dina H. Imimpia	Dusun Fatujuring	KPPS	Reaktif
5.	Ema Rosina Talupun	Dusun Fatujuring	KPPS	Reaktif
6.	Zeth Wardity	Desa Benjina	KPPS	Reaktif
7.	Yulita Loluan	Desa Benjina	KPPS	Reaktif
8.	Yandri Fatukaloba	Desa Selilau	PPS	Reaktif
9.	Kelvin Matruty	Desa Selilau	KPPS	Reaktif
10.	Marni Fatukaloba	Desa Gulili	KPPS	Reaktif
11.	Risti Fatukaloba	Desa Gulili	KPPS	Reaktif
12.	Asmul Patikaloba	Desa Gulili	Sekretaris PPS	Reaktif
13.	Yeni D. Laklaka	Desa Gulili	Sekretaris PPS	Reaktif
14.	Arifin Patikaloba	Desa Gulili	PPS	Reaktif
15.	Edy Selmonay	Desa Tanah Miring	PPS	Reaktif

(Bukti P – 014)

- b. Bahwa atas fakta hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas, pada tanggal 6 Desember 2020, Bapak Meky Y. Somnaikubun, S.Sos., selaku Ketua Panwas Kecamatan Aru Utara menyampaikan Surat Rekomendasi dengan Nomor 20/Panwaslu-At/XII/2020, tertanggal 6 Desember 2020, yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota PPK Aru Tengah, yang pada pokoknya menerangkan : Direkomendasikan kepada PPK Aru Tengah untuk secepatnya mengganti Petugas PPS dan KPPS yang berstatus Reaktif tersebut, yang tembusan suratnya ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru (Sebagai Pengaduan), Ketua KPUD Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kapolres Kabupaten Kepulauan Aru; **(Bukti P – 015)**

- c. Bahwa berdasarkan keterangan yang Pengadu peroleh dari Bapak Meky Y. Somnaikubun, S.Sos., bahwa ke-15 Penyelenggara Pemilu tersebut tidak melaksanakan Isolasi Mandiri melainkan tetap menjalankan tugasnya tanpa menjalankan Protokol Kesehatan Covid-19 (Isolasi Mandiri);
- d. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2020, berdasarkan hasil laboratorium Sampel COVID-19 yang diterima dari Balai POM Ambon menunjukkan bahwa 2 orang Penyelenggara Pemilu Positif Covid-19. **(Bukti P - 016)**

No.	Nama	Hasil Pemeriksaan	
		Laboratorium Metode	Kesimpulan
		RT-PCR	
1.	Zeth Wardity	Positif	Positif Covid-19
2.	Yulita Loluan	Positif	Positif Covid-19

Sehubungan dengan kejadian tersebut di atas, agar DKPP memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Teradu I s.d Teradu VI terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Memberikan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu I s.d Teradu VI;
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

[2.3] BUKTI PENGADU

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti sebagai berikut:

NO.	KODE BUKTI	KETERANGAN
1.	P-1	: Fotocopy Surat Tim Pemenangan-KAKA No. 021/B/Tim Pemenang-KAKA/XII/2020;
2.	P-2	: 1 (satu) Kepingan CD Rekaman Suara pada Pertemuan Klarifikasi Keberatan Pemohon di KPU;
3.	P-3	: 2 (dua) Kepingan CD Rekaman pembicaraan antara Kenan Rahalus (Komisioner KPU) dengan Ibu Ira Siahaan selaku PPK Kecamatan Pulau-Pulau Aru;
4.	P-4	: Rekaman pembicaraan antara Jamal Renyaan bagian Teknis (Sekertariat KPU Kabupaten Kepulauan Aru) dengan Ibu Ira Siahaan selaku PPK Kecamatan Pulau-Pulau Aru;
5.	P-5	: Fotocopy Lembar Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK Ganda;
6.	P-6	: 2 (dua) Kepingan CD Rekaman Video Pemilik 2 Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK;
7.	P-7	: Screenshot Akun Facebook;
8.	P-8	: Fotocopy 172 (seratus tujuh puluh dua) lembar Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK;

9. P-9 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK);
10. P-10 : Fotocopy 168 (seratus enam puluh delapan) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
11. P-11 : Fotocopy 14 (empat belas) KTP warga Makasar dan Pas Foto Ukuran 3 x 4;
12. P-12 : 1 (satu) Kepingan CD Rekaman Video Perdebatan antara Pemilih atas nama Roy Sinamur dengan Ketua KPPS atas nama Jemy Elkel;
13. P-13 : Print dari Foto KTP dan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK;
14. P-14 : 1 (satu) Kepingan CD Rekaman pembicaraan;
15. P-15 : Surat Kepala Puskesmas Rawat Inap Benjina Nomor : 445.3.148/2020 tertanggal 6 Desember 2020
16. P-16 : Surat Ketua Panwas Kecamatan Aru Tengah Nomor : 20/Panwaslu-AT/XII/2020, tertanggal 6 Desember 2020
17. P-17 : Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Nomor : 443.33/5233/Dinkes, tertanggal 13 Desember 2020

[2.4] KETERANGAN SAKSI PENGADU

Bahwa dalam sidang pemeriksaan kode etik penyelenggara pemilu, Pengadu menghadirkan Saksi atas nama Irawatty Siahaan untuk menguatkan dalil aduannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi adalah mantan anggota PPK Kecamatan Pulau-Pulau Aru bersaksi di sidang Kode Etik bahwa yang bersangkutan merasa ada hal yang disembunyikan oleh Ketua dan anggota PPK yang lain, pada kesaksian Ibu Irawatty.T.Siahaan sesuai dengan Hasil Pleno DPSHP pada tingkat kecamatan khusus pada Kecamatan Pulau-Pulau Aru pada Kelurahan Galayadubu Pleno Penetapan DPSHP di tetapkan jumlah Pemilih sebanyak 5.558 dan pada Kelurahan Siwalima di tetapkan jumlah pemilih sebanyak 16.639 Pemilih, namun pada Pleno DPSHP untuk ditetapkan menjadi DPT pada tingkat Kabupaten terjadi perubahan jumlah yaitu pada Kelurahan Galaydubu jumlah pemilih berjumlah 5,600 dan kelurahan Siwalima berjumlah 16.596. saksi menyatakan bahwa tidak mendapatkan undangan untuk menghadiri Pleno DPSHP menjadi DPT pada tingkat Kabupaten/Kota. menyampaikan bahwa perubahan yang terjadi pada DPSHP tidak di ketahui oleh yang bersangkutan. Pihak Saksi hanya disampaikan via telepon untuk datang dan mendatangi hasil perubahan DPSHP Hasil Perubahan pada Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kelurahan Galaydubu dan Kelurahan Siwalima

[2.5] KESIMPULAN PENGADU

Bahwa setelah dilaksanakannya sidang pemeriksaan kode etik penyelenggara pemilu, Pengadu menyampaikan kesimpulan atas sidang pemeriksaan secara tertulis sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Majelis Yang Mulia

Teradu yang kami hormati

Selaku Pengadu dalam Perkara ini, patut berterima kasih kepada ALLAH, karena melalui kekuatan dan naungan-NYA, kita telah diberi kesempatan untuk mengikuti sidang dugaan Pelanggaran Kode Etik tertanggal 19 Februari 2021.Terima kasih pula disampaikan kepada yang Mulia, Ketua dan anggota Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang telah memeriksa dengan cermat pengaduan yang diajukan oleh Pengadu. Kiranya ALLAH yang mempunyai segala berkat dapat melimpahkan dalam setiap hidup kita masing-masing.

Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan kunci ketika hak demokrasi setiap warga negara, transparansi, dan tindakan semena-mena dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang dapat merugikan pasangan calon yang bertarung dalam pesta demokrasi. Biarlah hak demokrasi masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru dikekang oleh penyelenggara pemilu kabupaten kepulauan Aru diserahkan sepenuhnya kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk mengembalikan rasa kepercayaan akan keadilan dan kejujuran yang ditindas dan dijajah.

II. Fakta Persidangan

Bahwa pada persidangan Pelanggaran Kode Etik yang diselenggarakan pada hari Jumat 19 Februari 2021 ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Para Teradu Tidak Menghapus DPT Ganda, Namun Merubah DPT

- a. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, telah terungkap secara nyata bahwa Teradu hanya menjelaskan tentang temuan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru melalui Rekomendasi No.147/K.BAWASLU-KAB.KEP ARU/PM.01.02/IX/2020 tanggal 2020 September 2020, dan telah ditindaklanjuti oleh Para Teradu dengan melakukan sinkronisasi. Namun Para Teradu tidak dapat membantah/membuktikan hasil sinkronisasi yang dimaksud;
- b. Bahwa **BENAR** keterangan Para Teradu, terkait dilakukannya uji sampel yang dilakukan pada tanggal 2 Desember 2020. Namun **TIDAK BENAR** jika Para Teradu menerangkan bahwa uji sampel tidak terbukti, adalah PEMBOHONGAN (keterangan yang tidak benar), sebab data ganda dengan beberapa Varian ketika ditayangkan slide infokus, dan dimunculkan satu per satu. Para Teradu tidak bisa membantahnya dan terbukti pada saat pertemuan. Para Teradu hanya berasal sudah tidak bisa karena masalah prosedur dan batas waktu.
- c. Bahwa Pembohongan(keterangan yang tidak benar) yang dilakukan oleh Para Teradu dibuktikan dengan jawabannya pada Sidang DKPP berbeda dengan Sidang pada Mahkamah Konstitusi, dimana jawaban Teradu dalam Sidang MK pada huruf d halaman 24 yang pada pokoknya membantah jumlah DPT Ganda yang ditemukan oleh Pemohon sebanyak 2.775. tetapi menurut Termohon (Teradu) DPT Ganda berjumlah 2.463.
- d. Bahwa keterangan Pihak Bawaslu pada persidangan di MK pada tanggal 08 Februari 2021 menerangkan bahwa DPT ganda yang belum dimutakhirkan oleh Termohon (Teradu) sebanyak 933 pemilih. Baik Teradu maupun Pihak Terkait tidak memberikan keterangan yang jelas terkait temuan Pihak Terkait (Bawaslu) Kepulauan Aru yaitu:

No	Temuan Bawaslu	Jumlah
1	Nomor Kartu Keluarga (KK) Invalid	2.269
2	Ganda Internal	490
3	Ganda Eksternal	852
4	Pemilih belum cukup usia	24
4	Alamat kosong	3
Total		3.636
Temuan Pihak Terkait tersebut berdasarkan DPS yang ditetapkan oleh Teradu pada tanggal 14 September 2020		

	65.450
DPT yang ditetapkan oleh Teradu pada tanggal 16 Oktober 2020	64.884
Total yang diperbaiki oleh Teradu dari temuan Bawaslu 3.636	566
Jumlah total data yang tidak diperbaiki/dimutakhirkan	3.636- 566
Total	3.070

- e. Bahwa dari uraian diatas maka DPT yang tetapkan oleh Teradu seharusnya adalah jumlah DPT yang ditetapkan Teradu dikurangi jumlah temuan yang diperbaiki (64.884 – 3070) yaitu berjumlah 61.814. Oleh karena keterangan yang berbeda adalah keterangan yang tidak benar baik antara pihak Teradu maupun Pihak Terkait.
- f. Bahwa dengan demikian, bahwa benar dan terbukti dalam fakta sidang “*Para Teradu tidak Tidak Menghapus DPT Ganda, Namun Merubah DPT*”.
2. Para Teradu Sengaja Tidak Melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Dalam DPT
- a. Bahwa dalam fakta persidangan Para Teradu hanya menjawab bahwa “yang tidak terdaftar dalam DPT mungkin karena sudah pindah dan tidak memenuhi syarat”. Keterangan Para Teradu tidak sesuai dengan fakta yang ditemukan oleh Pengadu bahwa ada 96 pemilih di Kecamatan Pulau-Pulau Aru yang sebelumnya terdaftar dan ikut memilih pada pemilihan Legislatif 2019, tetapi tidak diakomodir dalam DPT Pilbup 2020, sedangkan faktanya 96 pemilih tersebut ada (sebagaimana alamat yang diuraikan Pengadu pada halaman 14-16).
- b. Bahwa sesuai fakta pasca pemilihan tanggal 9 Desember 2021 tidak ditemukan data ganda yang dilingkar oleh Para Teradu. Jika diserahkan setelah persidangan, dipastikan bahwa data tersebut adalah Manipulatif (tidak benar); Dengan demikian, berdasarkan fakta sidang, “*Para Teradu Tidak Melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Dalam DPT*”, sehingga akan berdampak pula pada DPT Ganda sebagaimana yang duraikan Pengadu pada point 1 (satu).
3. Para Teradu Memaksa serta Dengan Ancaman Pemberhentian Sementara Anggota PPK Kec. Pulau-Pulau Aru Untuk Menandatangani Hasil Pleno Tingkat Kabupaten. Bahwa terungkap dalam fakta sidang Para Teradu membenarkan adanya ancaman pemberhentian sementara kepada Anggota PPK atas nama (Irawati Tamsel Siahaan) yang diberhentikan sejak Saksi membeberkan tindakan Teradu yang memaksakannya untuk menandatangani hasil pleno yang telah ditetapkan sebelumnya yang dikerjakan sendiri oleh Ketua PPK Kecamatan Pulau-Pulau Aru. Alasan Saksi Irawati Tamsel Siahaan tidak mau menandatangani karena ada perbedaan data yang dikerjakan oleh Ketua PPK yang tidak diketahui anggota PPK lainnya (termasuk Ibu Irawati Siahaan).
4. DPT Ganda Berakibat Pada 1 (satu) Orang (yang terdaftar dalam DPT) mendapat 2 (dua) bahkan 3 (tiga) Lembar Formolir Model C.Pemberitahuan-KWK. Bahwa fakta sidang, Para Teradu tidak dapat membantah. Dan senyatanya Para Teradu membenarkan adanya tuduhan Pengadu.

5. Para Teradu Sengaja Tidak Secara Benar Mensosialisasikan Kepada Pemilih Tentang Penggunaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) atau Surat Keterangan (Suket).
Bahwa bukti yang diajukan Para Teradu dalam fakta persidangan tidak ada relevansinya dengan dalil (tuduhan) Pengadu. Bahwa Pengadu bersama rekan-rekan anggota Lembaga Bantuan Hukum Studi Ilmu Kebijakan Publik (LBH SIKAP ARU) selama melakukan pemantauan dan pengamatan dilapangan, senyatanya Para Teradu tidak Mensosialisasikan Kepada Pemilih Tentang Penggunaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) atau Surat Keterangan (Suket), sehingga banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena alasan habis waktu meskipun hanya terlambat 3 (tiga) menit (12.03).
6. Para Teradu Secara Sengaja dan Melawan Hukum, Menghilangkan Hak Pilih Warga Negara Secara Sistematis, Terstruktur dan Massif
7. Adanya Penggelembungan Surat Suara pada DPTb (Bukti P-8)
8. Perbuatan Para Teradu Diduga Sengaja Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1
9. Para Teradu Beserta Jajaran Petugas Pelaksanaan Pilkada Membantu Memenangkan Pasangan Nomor Urut 1
Bahwa Para Teradu dalam jawabannya maupun sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan terhadap pengaduan Pengadu poin 6-9 sebagaimana yang diuraikan Pengadu (vide, Pengaduan Halaman 20-49), tidak dapat dibantahkan. Senyatanya dalam pantauan Pengadu selama proses dari tahapan demi tahapan tidak pernah menemukan 1 (satu) pun penyelenggara yang dilaporkan oleh Pasangan Calon Nomor urut 1. Sebaliknya Pasangan Calon Nomor urut 2 yang terus melakukan pengawasan dan melaporkan temuan pelanggaran pada tahapan Pra maupun Pasca pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada Kabupaten Kepulauan Aru.
10. Teradu Tidak Melaksanakan Protokol Kesehatan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease-19 (COVID-19)
 - a. Bahwa berdasarkan instruksi Ketua KPU RI melalu Surat Nomor: 1160/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2020 tertanggal 4 Desember 2020, Perihal : Tindaklanjut Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan yang berkaitan dengan Corona Virus Disease 19 (covid-19) bagi KPPS dan Petugas Ketertiban TPS;
 - b. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2020 Puskesmas Rawat Inap Benjina melakukan Rapid Test dan melampirkan 15 orang KPPS dan PPS reaktif (vide bukti Pengadu P-14)
 - c. Bahwa berdasarkan hasil tersebut Ketua Panwas Tengah meneruskan melalui Rekomendasi Nomor 20/Panwaslu-At/XII/2020 tertanggal 6 Desember 2020 (vide bukti P-14);
 - d. Bahwa berdasarkan fakta sidang Para Teradu membantah tidak mendapat tembusan surat dari Panwas adalah KETERANGAN YANG TIDAK BENAR, karena saat sidang Ketua Panwaslu ada mengikuti secara daring tetapi tidak diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan. Bahwa akibat dampaknya setelah pemilihan pada tanggal 9 jumlah warga yang terjangkit positif Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Aru terus meningkat

[2.6] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU

Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Para Teradu menyampaikan jawaban lisan dan dilengkapi jawaban tertulis sebagai berikut:

1. Pada pokoknya aduan Pengadu mempersoalkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Para Teradu tidak menghapus DPT ganda, justru melakukan perubahan pada DPT dengan beberapa varian (modus);

- b. Para Teradu secara sengaja dan melawan hukum, menghilangkan hak pilih warga negara secara terstruktur, sistematis dan masif;
 - c. Para Teradu tidak netral atau memihak terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 : dr. Johan Gongga dan Muin Sogalrey, SE.,;
 - d. Para Teradu memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 : dr. Johan Gongga dan Muin Sogalrey, SE.,;
 - e. Para Teradu secara sengaja melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease-2019 (Covid-19).
2. Bahwa atas aduan Pengadu angka 1 huruf a dan huruf b, Para Teradu memberikan jawaban dan penjelasan sebagai berikut:
- a. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2020, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyatakan keberatan atas penetapan DPT oleh Para Teradu melalui surat No. 021/B/Tim Pemenang-KAKA/XII/2020 (BUKTI-T.1), dengan materi keberatan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa penetapan DPT oleh KPUD Kabupaten Kepulauan Aru pada Pemilu Kepala Daerah – Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, setelah diteliti oleh Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 atau Paslon Kaka, ditemukan data Pemilih Ganda pada DPT sebanyak 14.060 Pemilih;
 - 2) Bahwa selain DPT ganda sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas, terdapat pula data penduduk Pemilih yang belum tercover dalam DPT Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 yang telah ditetapkan oleh KPUD, yaitu sebanyak 106 Pemilih.

Sehubungan dengan kedua hal di atas, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 meminta KPU dan Bawaslu agar memperbaikinya, dan meminta Bawaslu menyikapinya secara serius.

Bantahan Para Teradu:

- 1) Bahwa dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPSHP menjadi DPT yang dilakukan oleh Para Teradu tersebut, Bawaslu dan Tim Kampanye dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (4) dan ayat (5) PKPU 19/2019.

Pasal 20 PKPU 19/2019

Ayat (4):

“Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK, Parwas Kabupaten/Kota, atau Tim Kampanye Pasangan calon, dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi”.

Ayat (5):

“Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai oleh data autentik dan bukti tertulis, berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS”.

- 2) Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi DPSHP menjadi DPT, Para Teradu telah melakukan koreksi atas masukan dan temuan dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru yang disampaikan melalui surat No. 147/K.BAWASLU-KAB.KEP.ARU/PM.01.02/IX/2020 tanggal 22 September 2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan beserta lampirannya Nomor ; 04/TM/PB/Kab/31.04/IX/2020 (BUKTI-T.2), dan telah ditindaklanjuti oleh Para Teradu dengan melakukan sinkronisasi data Pemilih dalam rapat pleno terbuka

- rekapitulasi penetapan DPSHP menjadi DPT sebelum ditetapkan DPT.
- 3) Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020, Para Teradu telah menetapkan jumlah DPT dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru sebanyak 64.884 Pemilih, Para Teradu menetapkan DPT *a quo* dalam rapat pleno rekapitulasi penetapan DPSHP menjadi DPT, yang dihadiri PPK, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, Tim Kampanye Pasangan calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, (BUKTI- T.3), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 PKPU 19/2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
 - 4) Bahwa dalam kenyataannya, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, baru memberikan keberatan atas penetapan DPT pada tanggal 1 Desember 2020. Atas keberatan tersebut Para Teradu pada tanggal 2 Desember 2020 mengundang pihak-pihak terkait, yakni Bawaslu, Tim Pasangan Calon nomor Urut 2 dan Pemerintah daerah /Dinas Dukcapil untuk dilakukan koordinasi dan klarifikasi atas keberatan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan melakukan:
 - Uji sampel terhadap data Pemilih yang diajukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan disandingkan dengan data Pemilih yang bersangkutan dalam DPT yaitu :
 1. Martha Sogalrey
 2. Marta Sogalrey
 - Nama Pemilih yang dilakukan uji sampel diusulkan namanya oleh Tim Pemenangan Pasangan calon Nomor Urut 2 untuk disandingkan pencocokannya dengan DPT oleh Para Teradu.
 - Hasil uji sampel ternyata tidak benar dan tidak terbukti adanya data ganda Pemilih yang menggunakan NIK dan elemen data yang sama.
 - Disepakati dalam rapat koordinasi oleh para pihak, bahwa keberatan Pengadu tidak terbukti.
 - 5) Dalam rapat koordinasi dan klarifikasi dugaan DPT ganda sebanyak 14.060 Pemilih, yang disampaikan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dimana Dalam rapat tersebut Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru juga mempertanyakan sumber data yang didapat oleh Tim Kampanye Pasangan Calon nomor urut 2 yaitu NIK dan elemen data pemilih ganda yang secara utuh disampaikan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga dijadikan data keberatan terhadap Dugaan DPT Ganda, padahal menurut Bawaslu bahwa NIK dan elemen data kependudukan bersifat rahasia.
 - 6) Selain itu masukan dan keberatan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dilakukan tidak sesuai mekanisme yang ditentukan Pasal 20 ayat (4) dan ayat (5), yakni tidak dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi terbuka penetapan DPSHP menjadi DPT, sebelum ditetapkan DPT.
3. Bahwa atas aduan Pengadu angka 1 huruf b dan aduan Pengadu angka 10, Para Teradu menerangkan sebagai berikut:
- 1) Bahwa Teradu III memimpin rapat koordinasi dan klarifikasi dengan para pihak tanggal 2 Desember 2020, berkaitan penyikapan dan klarifikasi atas keberatan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui suratnya tanggal 1 Desember 2020 atas DPT yang telah ditetapkan Para Teradu tanggal 16 Oktober 2020.
 - 2) Dalam penjelasannya Teradu III menerangkan panjang lebar tentang mekanisme pemutakhiran data dan penetapan DPT, dengan memberikan penegasan sesuai kutipan dalam aduan Pengadu, sebagaimana terekam

- secara audio digital pertemuan koordinasi dan klarifikasi tanggal 2 Desember 2020 (BUKTI-T.4).
- 3) Pernyataan Teradu III tersebut dilakukan untuk menepis dugaan akan adanya 1 orang atau lebih memberikan suara di TPS lebih 1 kali pada hari pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020, karena penggunaan hak pilih terdokumentasi dalam Form Model C Daftar Hadir Pemilih. Sehingga tidak memungkinkan Pemilih terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali di TPS.
 - 4) Dalam kenyataannya dari 251 TPS di Kabupaten Kepulauan Aru, pada pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2020, tidak ada satupun pelanggaran 1 orang atau lebih menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali pada 251 TPS di Kabupaten Kepulauan Aru, karena tidak pernah terjadi pelanggaran tersebut berdasarkan laporan maupun temuan dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru.
4. Bahwa atas aduan Pengadu angka 1 huruf d, Para Teradu menerangkan sebagai berikut:
- 1) Tidak benar Para Teradu melakukan perubahan nama Pemilih dengan beberapa varian (modus) sebagaimana dimaksudkan Pengadu, karena proses pemutakhiran data Pemilih dilakukan melalui mekanisme berjenjang, dengan melibatkan banyak pihak. Tidak hanya perangkat Para Teradu dari PPDP, PPS, PPK dan rekapitulasi serta penetapannya oleh Para Teradu, namun juga berdasarkan pengawasan berjenjang dari perangkat Bawaslu, masukan dari Tim Kampanye Pasangan Calon dan tanggapan masyarakat. Bahkan melibatkan lembaga lain seperti Dinas Dukcapil untuk memastikan komponen data kependudukan, serta data Pemilih dikenali kegandaan dan komponen teknisnya melalui verifikasi sistem IT yakni Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).
 - 2) Bahwa dalam proses pemutakhiran data Pemilih sebelum penetapan DPT yang berlangsung dalam Rapat Pleno, Para Teradu telah merespon dan memperbaiki data Pemilih berdasarkan masukan dan koreksi dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, Perwakilan Tim Kampanye Pasangan Calon 01 dan 02 sebelum menetapkan DPT.
 - 3) Bahwa dalam rangka penyempurnaan DPSHP maka termohon telah melakukan sinkronisasi data pemilih bersama Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, Tim penghubung pasangan calon 01 dan 02 yang berlangsung di ruang rapat kantor KPU Kabupaten Kepulauan Aru dari tanggal 14 sampai 15 Oktober 2020 (Bukti -T.5)
 - 4) Bahwa mengenai tabel 1, yang berkaitan dugaan DPT ganda dengan berbagai varian yang didalilkan Pengadu antara lain :
 - a. Nama dengan 3 (tiga) kosa kata, maka satu kosa kata dipisahkan menjadi 2 (dua) kosa kata, sehingga nama awal dengan tiga kosa kata menjadi 4 (empat) kosa kata;
 - b. membuat singkat nama depan, tengah atau nama belakang;
 - c. menghilangkan atau menghapus nama depan, tengah atau nama belakang;
 - d. mengurangi atau menambah huruf pada nama;
 - e. TPS sama nomor urut diacak;
 - f. Nama sama TPS berbeda;

Keberatan Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 2 tanggal 1 Desember 2020, telah dilakukan uji sampel dalam rapat koordinasi dan klarifikasi oleh Para Teradu pada tanggal 2 Desember 2020, dan hasilnya dinyatakan tidak

dapat dibuktikan keberatan Tim Pemenangan Pasangan calon Nomor Urut 2 tersebut, yang disaksikan oleh Bawaslu dan Dinas Dukcapil serta Pemerintah Daerah. apalagi hal tersebut tidak pernah ditemukan sebagai masukan atau keberatan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebelum penetapan DPT oleh Para Teradu.

- 5) Bahwa berkaitan dengan keberatan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 setelah penetapan DPT, tidak tersedia mekanismenya sesuai regulasi atau ketentuan yang ada. Oleh karena itu, berdasarkan Rapat Koordinasi Bawaslu RI dan KPU RI, maka diterbitkan:

- Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: 0527 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2020 tanggal 11 September 2020, pada Isi Edaran huruf E angka 5 (BUKTI-T.6) menegaskan:

“Dalam menyampaikan saran perbaikan atau rekomendasi serta jajaran Pengawas Pemilu wajib memperhatikan batas akhir penetapan daftar Pemilih sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal serta dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan”.

- Surat Edaran KPU RI Nomor: 759/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2020 tentang Tindak Lanjut Hasil Koordinasi KPU dan Bawaslu dalam Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2020 tanggal 11 September 2020, angka 4 (BUKTI-T.7) menegaskan:

“KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib memperhatikan batas akhir penetapan daftar Pemilih dalam menerima saran perbaikan atau rekomendasi dari BAWASLU sesuai dengan PKPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal serta dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan”.

5. Bahwa atas aduan Pengadu angka 1 huruf e dan huruf f, Para Teradu memberikan bantahan sebagai berikut:
- a. Tidak benar aduan Pengadu, karena penetapan DPT berdasarkan verifikasi data Pemilih melalui Sidalih. Sidalih adalah perangkat IT yang secara resmi digunakan oleh KPU dalam pemutakhiran dan penetapan daftar Pemilih, sehingga tidak memungkinkan dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar oleh Para Teradu. Dalil aduan Pengadu tersebut hanya berdasarkan asumsi Pengadu, dan tidak dapat dibenarkan secara ilmiah dan ketentuan yang berlaku, karena terkesan mengada-ada.
 - b. Para Teradu sebagai penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan kerja- kerja teknis penyelenggaraan tahapan disupervisi secara berjenjang oleh KPU RI dan KPU Provinsi dan Para Teradu sebaliknya melakukan supervisi kepada perangkat PPDP, PPS, dan PPK dalam pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih serta dikontrol dan diverifikasi melalui alat bantu IT serta melibatkan pengawasan dari perangkat jajaran Bawaslu, Tim Kampanye dan tanggapan dari masyarakat, sehingga tuduhan Pengadu tersebut tidak memperhatikan kerja-kerja teknis yang secara ketat dilakukan oleh Para Teradu.
 - c. Dengan demikian Para Teradu menyatakan:
 - Tidak pernah melanggar UU 23 Tahun 2006 dan perubahannya melalui UU 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dalam pemutakhiran dan penetapan daftar Pemilih.
 - Para Teradu telah melaksanakan tugas dengan baik sesuai ketentuan

perundang-undangan yang berlaku, termasuk memperhatikan kaidah Kode Etik dan Perilaku sebagaimana diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, terutama Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 9 huruf a.

6. Bahwa atas aduan Pengadu angka 2 yang menyatakan Para Teradu tidak melakukan pemutakhiran Data Pemilih Dalam DPT, dapat dijelaskan dan dibantah Para Teradu sebagai berikut:
- a) Bahwa Para Teradu dengan perangkatnya telah melakukan pemutakhiran data Pemilih dengan memperbaharui data Pemilih berdasarkan DP4 dan DPT dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang telah disikronisasi oleh KPU untuk selanjutnya dimutakhirkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu PPK, PPS dan PPDP dilakukan pencocokan dan penelitian.
 - b) Bahwa DP4 dan daftar Pemilih dalam Pemilu terakhir, tidak otomatis menjadi DPS apalagi secara langsung sebagai DPT Pemilihan Tahun 2020, karena data DPT Pemilu terakhir tersebut dimutakhirkan dengan serangkain kegiatan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih, termasuk didalamnya dilakukan penelitian dan pencocokan secara faktual oleh PPDP, direkap secara berjenjang, ditetapkan sebagai DPS dan diumumkan untuk mendapatkan tanggapan dan masukan masyarakat dan diperbaiki melalui DPSHP sebelum ditetapkan menjadi DPT.
 - c) Bahwa untuk kriteria Pemilih terdaftar dalam DPT harus melalui proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih dan telah memenuhi syarat pada Pasal 5 PKPU 19/2019 sebagai berikut:

Pasal 5 PKPU 19/2019

Ayat (1):

“Untuk dapat menggunakan hak pilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali ditentukan lain dalam UU”.

Ayat (2):

“Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. *genap berusia 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/ pernah kawin;*
- b. *dihapus;*
- c. *tidak sedang diacbut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- d. *berdomsili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan KTP-el.*
- e. *dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil; dan*
- f. *tidak sedang menjadi anggota TNI, atau Polri.*

- d) Bahwa dengan demikian jika ada nama Pemilih yang terdaftar dalam DPT Pemilu Tahun 2019, yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilihan Tahun 2020, hal tersebut lahir dari proses Pemutakhiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih sebelum ditetapkan menjadi DPT sesuai kriteria Pemilih sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 Peraturan KPU 19/2019.
- e) Dalam kenyataannya, sebagai wujud transparansi dalam pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih, Para Teradu telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan proses penelitian dan pencocokan data Pemilih oleh PPDP sebelum dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih oleh PPS dan PPK.
 2. Ditetapkan DPS dan diserahkan kepada Bawaslu dan Tim Kampanye Pasangan Calon untuk dikaji dan memberikan masukan.
 3. Menempelkan DPS di Desa/Kelurahan untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.
 4. Memperbaiki DPS menjadi DPSHP berdasarkan masukan dan tanggapan.
 5. Menetapkan DPSHP menjadi DPT dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPSHP menjadi DPT.
- f) Dengan demikian secara hukum DPT yang digunakan dalam Pemilihan adalah DPT yang ditetapkan Para Teradu pada tanggal 16 Oktober 2020, yang telah dilakukan melalui serangkaian kegiatan pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih dengan jumlah sebanyak 64.884 Pemilih, dan bukan menetapkan DPT Pemilu Tahun 2019 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020.
7. Bahwa atas aduan Pengadu angka 3 mengenai Para Teradu memaksa serta dengan ancaman pemberhentian kepada Anggota PPK Kecamatan Pulau- Pulau Aru untuk menandatangani Hasil Pleno Tingkat Kabupaten, dapat dijelaskan dan dibantah Para Teradu sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 dilakukan rapat pleno DPSHP untuk ditetapkan sebagai DPT di tingkat Kabupaten yang dihadiri oleh Bawaslu, PPK se-Kabupaten Kepulauan Aru serta saksi dari pasangan calon nomor 01 dan 02. Dalam proses pleno, Bawaslu merekomendasikan dengan menyertakan bukti autentik dalam rapat pleno tingkat Kabupaten agar dilakukan pencermatan ulang terhadap data ganda pada Kecamatan Pulau Pulau Aru dan 9 Kecamatan lainnya sebagaimana diatur dalam PKPU 19 Tahun 2020 pasal 20 ayat 4 dan 5 menyebutkan *(4) Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK, Panwas Kabupaten/Kota, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.*
(5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS. Lewat pimpinan pleno maka rapat pleno diskors untuk dilakukan pencermatan kembali terhadap data ganda bersama-sama dengan Bawaslu, untuk seluruh kecamatan dengan disaksikan oleh saksi dari masing-masing pasangan calon sebagaimana diatur dalam PKPU 19 Tahun 2019 pasal 20 ayat 6 menyebutkan *KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.*
 - 2) Pada tanggal 15 oktober 2020 pleno dilanjutkan untuk menyampaikan hasil pencermatan dari masing-masing PPK, pada saat pembacaan hasil pencermatan data pemilih pada Kecamatan Pulau Pulau Aru hanya dihadiri oleh Ketua PPK atas nama Thalib Gamarborbir, namun tidak dihadiri oleh 4 anggota PPK lainnya, sehingga Bawaslu meminta agar Para Teradu menghadirkan anggota PPK lainnya untuk menandatangani Berita Acara perbaikan hasil pencermatan data pemilih pada kecamatan Pulau-Pulau Aru.
 - 3) Dari empat anggota PPK tersebut, yang dapat dihubungi oleh Teradu III yakni Irawaty T Siahaan dan yang dapat dihubungi Teradu V adalah Irfan Kasiuw.

Kepada Irawaty T Siahaan, Teradu III meminta yang bersangkutan untuk hadir dalam rapat pleno, dan yang bersangkutan hadir dalam rapat pleno untuk menandatangani BA DPSHP hasil perbaikan berdasarkan rekomendasi Bawaslu.

- 4) Apa yang dilakukan Teradu III dan Teradu V telah sesuai kepentingan kerja tahapan dalam menghadirkan anggota PPK dalam rapat pleno tingkat Kabupaten sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas PKPU nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota Dan Wakil Walikota pasal 20 ayat (3) menyebutkan *Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.*
 - 5) Dengan demikian, tidak benar ada ancaman kepada anggota PPK, sebagaimana didalilkan Pengadu. Namun sebaliknya Para Teradu melakukan hal tersebut, agar anggota PPK melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Bahwa atas aduan Pengadu angka 4 mengenai DPT ganda berakibat pada 1 orang mendapatkan 2 bahkan 3 lembar Form Model C. Pemberitahuan –KWK, adalah aduan yang tidak berdasarkan ketentuan karena:
- 1) Pemberian C. Pemberitahuan –KWK kepada Pemilih dilakukan KPPS, sesuai bimbingan teknis dan ketentuan Pemilihan.
 - 2) Dalam pelayanan hak pilih di TPS, Pemilih yang terdaftar dalam DPT, namun tidak dapat ditemui KPPS pada saat masa penyerahan C- Pemberitahuan-KWK, dan Pemilih tersebut tidak datang meminta C- Pemberitahuan-KWK di PPS 1 hari sebelum pemungutan suara, maka Pemilih tersebut dilayani sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan KPU 18/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU 8/2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan, yang menegaskan:
- Ayat (2):
- “Dalam memberikan suaranya di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menyerahkan formulir Model C. Pemberitahuan- KWK dan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS”.*
- Ayat (3):
- “Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menyerahkan formulir Model C. Pemberitahuan-KWK, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan”.*
- Dengan demikian Pemilih yang mendapatkan lebih dari 1 model C. Pemberitahuan–KWK, tidak boleh menerima kelebihannya dari KPPS dan/atau mengembalikan kepada KPPS, karena Pemilih tersebut hanya akan menggunakan hak pilih 1 kali di TPS dan tidak boleh menggunakan hak pilih di TPS lain setelah menggunakan hak pilih pada TPS sebelumnya dimana dia menggunakan hak pilih.
9. Bahwa atas aduan Pengadu angka 5 dan angka 6 mengenai dugaan Para Teradu sengaja tidak secara benar melakukan sosialisasi kepada Pemilih tentang penggunaan KTP –el dan Surat Keterangan dan Para Teradu secara sengaja menghilangkan hak pilih secara TSM, adalah dalil Pengadu yang tidak benar, karena:

- 1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan KPU 18/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU 8/2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan, yang menegaskan:
Ayat (2):
“Dalam memberikan suaranya di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menyerahkan formulir Model C. Pemberitahuan-KWK dan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS”.
Ayat (3):
“Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menyerahkan formulir Model C. Pemberitahuan-KWK, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan”.
 - 2) Bahwa berkaitan dengan pelayanan penggunaan hak pilih di TPS, sesuai ketentuan Pasal 7 UU 18/2020 tersebut, telah disosialisasikan oleh Para Teradu melalui buku panduan Bimtek kepada KPPS, sarana baliho, Spanduk, Poster dan Stiker yang tersebar di 10 Kecamatan, 119 Desa/Kelurahan dan 251 TPS di Wilayah Kepulauan Aru. (BUKTI-T.8)
 - 3) Bahwa berkaitan masifnya sosialisasi Para Teradu tersebut, sehingga Para Teradu membantah aduan Pengadu bahwa Para Teradu tidak melakukan sosialisasi penggunaan hak pilih menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan. *Sebab dari 64.884 Pemilih yang ditetapkan dalam DPT, sebanyak 51.739 pemilih menggunakan hak pilih di TPS pada 251 TPS, dan terdapat sebanyak 3.264 Pemilih DPTb yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el dan Surat Keterangan. Fakta ini menjadi indikasi keberhasilan sosialisasi Para Teradu dalam pelayanan hak pilih dan partisipasi pemilih dalam menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan.*
10. Bahwa atas aduan Pengadu angka 7 mengenai adanya penggelembungan jumlah surat suara pada DPTb dapat dijelaskan dan dibantah Para Teradu sebagai berikut:
- 1) Aduan Pengadu tidak benar karena kontradiktif dengan aduan Pengadu angka 5 dan angka 6 yang menyatakan Para Teradu tidak melakukan sosialisasi berkaitan penggunaan hak pilih dengan KTP el dan Suket, namun di sisi lain Pengadu dalam aduan angka 7 menyatakan Para Teradu menggelembungkan pengguna hak pilih dalam DPTb.
 - 2) Pengguna hak pilih dalam DPTb telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku oleh KPPS dan tidak terdapat pelanggaran penggunaan hak pilih dalam DPTb selama proses pemungutan dan penghitungan suara, terutama dari temuan dan rekomendasi Bawaslu.
 - 3) Apalagi tidak ada keberatan saksi selama proses pemungutan dan penghitungan suara pada 251 TPS dalam Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan –KWK berkaitan dengan hal tersebut, sehingga aduan Pengadu terkesan mengada-ada, karena tidak berdasarkan kenyataan dan fakta hukum yang terjadi di TPS.
11. Bahwa atas aduan Pengadu angka 8 dan angka 9 mengenai dugaan Para Teradu dan jajarannya sengaja/membantu memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, dapat dibantah dan dijelaskan Para Teradu sebagai berikut:
- 1) Tidak benar aduan Pengadu tersebut, karena penyelenggaraan Pemilihan dan tahapan Pemilihan berjalan lancar dan aman, dan tidak terdapat pelanggaran netralitas penyelenggara Pemilu/Pemilihan dalam tahapan Pemilihan.

- 2) Para Teradu dan jajarannya, begitupun Bawaslu dan jajarannya telah melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020.
 - 3) Tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru pada TPS 37 Kelurahan Siwalima dan TPS 3 Kelurahan Galaydubu, sebagaimana dalil aduan Pengadu ke DKPP pada TPS-TPS tersebut membuktikan aduan Pengadu tidak pernah terjadi
12. Bahwa atas aduan angka 11 mengenai dugaan Para Teradu tidak melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19, dapat dijelaskan dan dibantah Para Teradu sebagai berikut:
- 1) Bahwa pelaksanaan Pemilihan pada 251 TPS di Kabupaten Kepulauan Aru dilaksanakan sesuai dengan penerapan protokol kesehatan;
 - 2) Bahwa adanya data 15 petugas KPPS sesuai temuan Pengadu pada tanggal 08 Januari 2020 dengan status reaktif Covid-19, adalah kejadian waktunya setelah pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 9 Desember 2020.
 - 3) Bahwa sebelum petugas KPPS melaksanakan tugas di TPS pada hari pemungutan suara telah dilakukan rapid test dan cek suhu tubuh, sehingga tidak ada KPPS yang melaksanakan tugas dalam kondisi reaktif Covid-19 (BUKTI- T.9).

Berdasarkan uraian dalam jawaban dan tanggapan Para Teradu tersebut, Para Teradu memberikan kesimpulan atas aduan Pengadu sebagai berikut:

- a. Aduan Pengadu berkaitan dengan keberatan penetapan DPT, tidak dilakukan sesuai tahapan Pemilihan, padahal dalam proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih Para Teradu telah menyerahkan soft file DPS untuk mendapatkan tanggapan dari Tim Kampanye Pasangan Calon.
- b. Pada saat penetapan DPT, Para Teradu telah memperhatikan koreksi dan masukan Bawaslu, sebelum ditetapkan DPT. Tidak terdapat masukan dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam proses rekapitulasi dan penetapan DPSHP menjadi DPT pada tanggal 16 Oktober 2020.
- c. Keberatan Tim Kampanye/Pemenangan Nomor Urut 2 tanggal 1 Desember 2020 yang menyatakan terdapat sebanyak 14.060 Pemilih telah dilakukan uji sampel melalui rapat koordinasi bersama para pihak tanggal 2 Desember 2020, yakni Bawaslu dan Dinas Dukcapil, dan tidak ditemukan ganda NIK dan elemen data pemilih ganda berdasarkan hasil uji sampel tersebut.
- d. Penetapan DPT yang dilakukan Para Teradu menggunakan Sidalih, sehingga tidak benar Para Teradu merubah nama Pemilih untuk menyiasati Sidalih.
- e. Para Teradu telah maksimal melakukan sosialisasi pengguna hak pilih dalam DPTb, sehingga dalil aduan Pengadu berkaitan dengan penghilangan hak pilih bagi Pemilih DPTb dan pengelembungan surat suara Pemilih DPTb terkesan kontradiktif dan saling menegasi antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya.
- f. Tidak benar ada paksaan dan ancaman kepada Anggota PPK, karena oknum Anggota PPK itu tersebut bersifat indisipliner dan tidak menjalankan tugas dengan baik. Teguran dan arahan kepada PPK tersebut, dalam rangka memperlancar tahapan dan memperbaiki kinerjanya.
- g. Tidak benar ada keberpihakan dari Para Pengadu dan jajarannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, karena Para Teradu dan jajarannya telah melaksanakan Pemilihan dengan baik, dengan tidak terdapat pelanggaran yang menguntungkan salah satu Pasangan Calon.

[2.7] PETITUM PARA TERADU

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu I s.d Teradu VI tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu I s.d Teradu V selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru;
4. Merehabilitasi nama baik Teradu VI selaku Staf Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Aru; dan
5. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

[2.8] BUKTI PARA TERADU

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Para Teradu mengajukan alat bukti sebagai berikut:

No	Tanda Bukti	Keterangan
1.	T-1	Surat Keberatan tim pemenangan pasangan calon nomor urut 02 beserta lampirannya.
2.	T-2	Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Rekomendasi .
3.	T-3	Undangan dan daftar hadir serta Berita Acara dan Keputusan KPU Aru Tentang Penetapan Rekapitulasi DPT.
4.	T-4	Undangan dan Daftar Hadir Rapat Koordinasi dan Klarifikasi pada tanggal 2 Desember 2020, dan 1 kepingan rekaman audio digital.
5.	T-5	Dokumentasi Foto Kegiatan Sinkronisasi Data Pemilih Antara KPU, Bawaslu dan Tim Pasangan Calon
6.	T-6	Surat Edaran Bawaslu RI Tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemutahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilu serentak 2020
7.	T-7	Surat Edaran KPU RI tentang Tindak Lanjut Hasil Koordinasi KPU dan Bawaslu Dalam penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Serentak tahun 2020
8.	T-8	Foto Dokumentasi Sosialisasi pada 10 Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Aru.
9.	T-9	Surat Perjanjian Kerja Sama Antar KPU dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru dalam Rangka penanganan Protokol Covid-19 dan surat Klarifikasi terkait Penyelenggara yang diduga reaktif Covid 19 serta Foto Dokumentasi Rapid Tes dan Tes Suhu Tubuh PPS dan KPPS
10.	T-10	Kumpulan DPT Pilkada Tahun 2020 Kabupaten Kepulauan Aru
11.	T-11	Kumpulan DPS Pilkada Tahun 2020 Kabupaten Kepulauan Aru
12.	T-12	Hasil Pemeriksaan dan Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah Janji dan/atau Pakta Integritas Anggota PPK Kecamatan Pulau-Pulau Aru

[2.9] KESIMPULAN PARA TERADU

Bahwa setelah dilaksanakannya sidang pemeriksaan, Para Teradu menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Para Teradu tetap dalam jawabannya dan membantah seluruh dalil aduan Pengadu, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Teradu.
2. Dalil aduan Pengadu yang menyatakan :
 - a. Para Teradu tidak menghapus DPT Ganda, namun merubah DPT;

Fakta dan Kesimpulan :

- Tidak benar Para Teradu melakukan perubahan nama Pemilih dengan beberapa varian (modus) sebagaimana dimaksudkan Pengadu, karena proses pemutakhiran data Pemilih dilakukan melalui mekanisme berjenjang, dengan melibatkan banyak pihak. Tidak hanya perangkat Para Teradu dari PPDP, PPS, PPK dan rekapitulasi serta penetapannya oleh Para Teradu, namun juga berdasarkan pengawasan berjenjang dari perangkat Bawaslu, masukan dari Tim Kampanye Pasangan Calon dan tanggapan masyarakat. Bahkan melibatkan lembaga lain seperti Dinas Dukcapil untuk memastikan komponen data kependudukan, serta data Pemilih dikenali kegandaan dan komponen teknisnya melalui verifikasi sistem IT yakni Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).
 - Bahwa dalam proses pemutakhiran data Pemilih sebelum penetapan DPT, Para Teradu telah merespon dan memperbaiki data Pemilih berdasarkan masukan dari Bawaslu kabupaten Kepulauan Aru, sebelum menetapkan DPT.
 - Keberatan Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 2 tanggal 1 Desember 2020, telah dilakukan uji sampel dalam rapat koordinasi dan klarifikasi oleh Para Teradu pada tanggal 2 Desember 2020, dan hasilnya dinyatakan tidak dapat dibuktikan keberatan Tim Pemenangan Pasangan calon Nomor Urut 2 tersebut, yang disaksikan oleh Bawaslu dan Dinas Dukcapil serta Pemerintah Daerah. apalagi hal tersebut tidak pernah ditemukan sebagai masukan atau keberatan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebelum penetapan DPT oleh Para Teradu.
- a. Bahwa berkaitan dengan keberatan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 setelah penetapan DPT, tidak tersedia mekanismenya sesuai regulasi atau ketentuan yang ada. Oleh karena itu, berdasarkan Rapat Koordinasi Bawaslu RI dan KPU RI, maka diterbitkan:
- Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: 0527 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2020 tanggal 11 September 2020, pada Isi Edaran huruf E angka 5 menegaskan:
“Dalam menyampaikan saran perbaikan atau rekomendasi serta jajaran Pengawas Pemilu wajib memperhatikan batas akhir penetapan daftar Pemilih sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal serta dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan”.
 - Surat Edaran KPU RI Nomor: 759/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2020 tentang Tindak Lanjut Hasil Koordinasi KPU dan Bawaslu dalam Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2020 tanggal 11 September 2020, angka 4 menegaskan:
“KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib memperhatikan batas akhir penetapan daftar Pemilih dalam menerima saran perbaikan atau rekomendasi dari BAWASLU sesuai dengan PKPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal serta dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan”.
 - Sesuai bukti surat dan keterangan yang berkesesuaian antara Para Teradu, Bawaslu dan aduan Pengadu, tidak terbukti adanya perubahan nama dalam DPT setelah penetapan DPT tanggal 16 Oktober 2020. Bahkan dalam rekapitulasi dan penetapan DPT Para Teradu telah melakukan koreksi

DPSHP berdasarkan rekomendasi Bawaslu. Atas penetapan DPT tersebut tidak ada keberatan dari pasangan calon.

b. Para Teradu sengaja tidak melakukan pemutakhiran data dalam DPT;

Fakta dan Kesimpulan :

- Bahwa Para Teradu dengan perangkatnya telah melakukan pemutakhiran data Pemilih dengan memperbaharui data Pemilih berdasarkan DP4 dan DPT dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang telah disinkronisasi oleh KPU untuk selanjutnya dimutakhirkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu PPK, PPS dan PPDP dengan dilakukan pencocokan dan penelitian.
- Bahwa DP4 dan daftar Pemilih dalam Pemilu terakhir, tidak otomatis menjadi DPS apalagi secara langsung sebagai DPT Pemilihan Tahun 2020, karena data DPT Pemilu terakhir tersebut dimutakhirkan dengan serangkaian kegiatan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih, termasuk didalamnya dilakukan penelitian dan pencocokan secara faktual oleh PPDP, direkap secara berjenjang, ditetapkan sebagai DPS dan diumumkan untuk mendapatkan tanggapan dan masukan masyarakat dan diperbaiki melalui DPSHP sebelum ditetapkan menjadi DPT.
- Dalam kenyataannya, sebagai wujud transparansi dalam pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih, Para Teradu telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
 1. Melakukan proses penelitian dan pencocokan data Pemilih oleh PPDP sebelum dilakukan rekapitulasi oleh PPS.
 2. Menetapkan DPS dan menyerahkan kepada Bawaslu dan Tim Kampanye Pasangan Calon untuk dikaji dan memberikan masukan.
 3. Menempelkan DPS di Desa/Kelurahan untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.
 4. Memperbaiki DPS menjadi DPSHP berdasarkan masukan dan tanggapan.
 5. Menetapkan DPSHP menjadi DPT dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPSHP menjadi DPT.
- Dalil aduan Pengadu tidak terbukti. Dalam fakta pemeriksaan sidang terbukti Para Teradu melakukan pemutakhiran data pemilih sesuai tahapannya, sebelum penetapan DPT.

c. Para Teradu memaksa serta mengancam Pemberhentian Sementara Anggota PPK Kecamatan Pulau-Pulau Aru untuk menandatangani Hasil Pleno Tingkat Kabupaten;

Fakta dan Kesimpulan :

- Pada tanggal 15 oktober 2020 pleno pada saat pembacaan hasil pencermatan data pemilih pada Kecamatan Pulau Pulau Aru hanya dihadiri oleh Ketua PPK atas nama Thalib Gamarborbir, namun tidak dihadiri oleh 4 anggota PPK lainnya, sehingga Bawaslu meminta agar Para Teradu menghadirkan anggota PPK lainnya untuk menandatangani Berita Acara perbaikan hasil pencermatan data pemilih pada kecamatan Pulau-Pulau Aru.
- Dari empat anggota tersebut, yang dapat dihubungi oleh Teradu III yakni Irawaty T Siahaan dan yang dapat dihubungi Teradu V adalah Irfan Kasiuw. Kepada Irawaty T Siahaan, Teradu III meminta yang bersangkutan untuk hadir dalam rapat pleno, dan yang bersangkutan hadir dalam rapat pleno untuk menandatangani BA DPSHP hasil

- perbaikan berdasarkan rekomendasi Bawaslu.
- Apa yang dilakukan Teradu III dan Teradu V telah sesuai kepentingan kerja tahapan dalam menghadirkan anggota PPK dalam rapat pleno tingkat Kabupaten sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas PKPU nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota Dan Wakil Walikota pasal 20 ayat (3) menyebutkan Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
 - Dengan demikian, tidak benar ada ancaman kepada anggota PPK, sebagaimana didalilkan Pengadu. Namun sebaliknya Para Teradu melakukan hal tersebut, agar anggota PPK melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. DPT Ganda berakibat pada 1 (satu) orang yang terdaftar dalam DPT mendapatkan 2 (dua) bahkan 3 (tiga) Lembar Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK;
- Fakta dan Kesimpulan :**
- 1) Pemberian C. Pemberitahuan –KWK kepada Pemilih dilakukan KPPS, sesuai bimbingan teknis dan ketentuan Pemilihan.
 - 2) Tidak terbukti adanya pemilih yang mendapatkan lebih dari 1 model C. Pemberitahuan–KWK dan menggunakan hak pilih 1 kali di TPS dan tidak boleh menggunakan hak pilih di TPS lain setelah menggunakan hak pilih pada TPS sebelumnya dimana dia menggunakan hak pilih.
- e. Para Teradu sengaja tidak secara benar mensosialisasikan kepada Pemilih tentang penggunaan KPT-el atau Suket;
- Fakta dan Kesimpulan :**
- 1) Bahwa terbukti Para Teradu melakukan sosialisasi pengguna hak pilih DPTb melalui buku panduan Bimtek kepada KPPS, sarana baliho di desa/kelurahan.
 - 2) Bahwa berkaitan masifnya sosialisasi Para Teradu tersebut sehingga karena itu Para Teradu membantah aduan Pengadu bahwa Para Teradu tidak melakukan sosialisasi penggunaan hak pilih menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan.
 - 3) *Sebab dari 64.884 Pemilih yang ditetapkan dalam DPT, sebanyak 51.739 pemilih menggunakan hak pilih di TPS pada 251 TPS, terdapat sebanyak 3.264 Pemilih DPTb yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el dan Surat Keterangan. Fakta ini menjadi indikasi keberhasilan sosialisasi Para Teradu dalam pelayanan hak pilih menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan.*
- f. Para Teradu secara sengaja dan melawan hukum, menghilangkan Hak Pilih Warga Negara secara TSM;
- Fakta dan Kesimpulan :**
- Tidak benar aduan Pengadu tersebut, karena penyelenggaraan Pemilihan dan tahapan Pemilihan berjalan lancar dan aman, dan tidak terdapat pelanggaran netralitas penyelenggara Pemilu/ Pemilihan dalam tahapan Pemilihan.
 - Para Teradu dan jajarannya, begitupun Bawaslu dan jajarannya telah melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020.

- Tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru pada TPS 37 Kelurahan Siwalima dan TPS 3 Kelurahan Galaydubu, sebagaimana dalil aduan Pengadu ke DKPP pada TPS-TPS tersebut membuktikan aduan Pengadu tidak pernah terjadi
- g. Adanya penggelembungan surat suara pada DPTb;
 - Fakta dan Kesimpulan :**
 - Aduan Pengadu terbukti kontradiktif dengan aduan Pengadu angka 5 dan angka 6 yang menyatakan Para Teradu tidak melakukan sosialisasi berkaitan penggunaan hak pilih dengan KTP el dan Suket, namun di sisi lain Pengadu dalam aduan angka 7 menyatakan Para Teradu menggelembungkan pengguna hak pilih dalam DPTb.
 - Pengguna hak pilih dalam DPTb telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku oleh KPPS dan tidak terdapat pelanggaran penggunaan hak pilih dalam DPTb selama proses pemungutan dan penghitungan suara, terutama dari temuan dan rekomendasi Bawaslu.
 - Apalagi tidak ada keberatan saksi selama proses pemungutan dan penghitungan suara pada 251 TPS dalam Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan -KWK berkaitan dengan hal tersebut, sehingga aduan Pengadu terkesan mengada-ada, karena tidak berdasarkan kenyataan dan fakta hukum yang terjadi di TPS.
- h. Perbuatan Para Teradu dan jajarannya dengan sengaja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - Fakta dan kesimpulan :**
 - Dalil Pengadu tidak terbukti selama proses pemeriksaan. Hanya berdasarkan asumsi dan tuduhan yang tidak berdasarkan fakta hukum.
- i. Para Teradu tidak melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Fakta dan kesimpulan :

dapat dijelaskan dan dibantah Para Teradu sebagai berikut:

- 1) Terbukti dalam pemeriksaan sidang terungkap fakta Para Teradu telah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan kepada jajaran penyelenggara Pemilu.
- 2) sebelum Bahwa pelaksanaan Pemilihan pada 251 TPS di Kabupaten Kepulauan Aru dilaksanakan sesuai dengan penerapan protokol kesehatan;
- 3) Bahwa adanya data 15 petugas KPPS sesuai temuan Pengadu pada tanggal 08 Januari 2020 dengan status reaktif Covid-19, adalah kejadian waktunya setelah pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 9 Desember 2020. Bahwa sebelum petugas KPPS melaksanakan tugas di TPS pada hari pemungutan suara telah dilakukan rapid test dan cek suhu tubuh, sehingga tidak ada KPPS yang melaksanakan tugas dalam kondisi reaktif Covid-19.

[2.10] KETRERANGAN PIHAK TERKAIT

Bahwa dalam sidang pemeriksaan, DKPP perlu mendengar keterangan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadu menduga telah terjadi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dalam proses tahapan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dimana Teradu telah memanipulasi data DPT (Daftar Pemilihan Tetap) Ganda yang tersebar

- seera merata di seluruh TPS di 10 Kecamatan, Kabupaten Kepulauan Aru. Para Teradu tidak menghapus DPT ganda, namun mengubah DPT tersebut untuk memenangkan Pasangan Galon Nomor Urut 1;
2. Bahwa Pengadu menduga Para Teradu sengaja tidak melakukan pemutakhiran DPT (Data Pemilih Tetap). Terdapat 96 pemilih di Kelurahan Siwalima, dan Kelurahan Galaydubu, yang sebelumnya terdaftar dalam DPT Pemilihan DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten, Tahun 2019, tetapi tidak terdaftar dalam DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020;
 3. Bahwa Pengadu menduga Para Teradu tidak melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (Covid 19). Pada tanggal 8 Januari 2020, Pengadu menemukan dokumen yang menunjukkan 15 orang penyelenggara Pemilu yang terdiri KPPS dan PPS berstatus reaktif. Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan rapid diagnostic di wilayah kerja Puskesmas Rawat Inap Benjina, tertanggal 6 Desember 2020. Namun demikian, para penyelenggara Pemilu tersebut tidak pernah melaksanakan isolasi mandiri.

Ketua dan Anggota Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP-RI) yang Terhormat, perkenankanlah Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru (**Pihak terkait**) Menyampaikan keterangan/jawaban dari pokok pengaduan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan pokok pengaduan pengadu pada poin 1 (satu), dan poin 2 (dua) pengadu menduga telah terjadi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dalam proses tahapan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dimana Teradu telah memanipulasi data DPT (Daftar Pemilihan Tetap) Ganda yang tersebar seera merata di seluruh TPS di 10 Kecamatan, Kabupaten Kepulauan Aru dan Teradu sengaja tidak melakukan pemutakhiran DPT (Data Pemilih Tetap). dan tidak menghapus DPT ganda, namun mengubah DPT tersebut untuk memenangkan Pasangan Galon Nomor Urut 1, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru menerangkan sebagai berikut:
 - a) Bahwa pada tanggal 14 September 2020 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru mengawasi penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Gedung Sitakena Dobo, yang ditetapkan dalam Berita Acara Nomor: 34/PL.01.2/8107/KPU/IX/2020 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rakapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Kepulauan Aru, dengan hasil sebagaimana tabel 1.1. (**Bukti T- 1**)

NO	KECAMATAN	JUM DS/ KEL	JUM TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	Pulau Pulau Aru	15	105	14.215	14.479	28.694
2	Aru Selatan	15	19	2.307	2.303	4.610
3	Aru Tengah	22	35	4.615	4.340	8.955
4	Aru Utara	12	16	2.327	2.188	4.515
5	Aru Tengah Timur	13	15	1.721	1.594	3.315
6	Aru Tengah Selatan	7	12	2.085	1.931	4.016
7	Aru Selatan Timur	10	11	1.573	1.622	3.195
8	Aru Utara Timur	9	12	1.663	1.552	3.215
9	Sir Sir	9	12	1.078	1.024	2.102
10	Aru Selatan Utara	7	11	1.423	1.410	2.833
Total		119	248	33.007	32.443	65.450

Tabel 1.1 Rakapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Kepulauan

Aru.

- b) Berdasarkan hasil analisis DPS pada tanggal 16 s.d 22 September 2020 dengan aplikasi yang bangun oleh Bawaslusebagaimana pada tabel 1.1 di atas, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru menemukan adanya Kegandaan Data Pemilih pada tabel 1.2

KABUPATEN	PEMILIH GANDA INTERNAL	PEMILIH GANDA EKSTERNAL	TOTAL PEMILIH GANDA
Kepulauan Aru	491 Pemilih	850 Pemilih	1.341 Pemilih

Tabel 1.2 Data Temuan Bawaslu tentang Pemilih Ganda internal dan Eksternal dalam DPS.

- c) Bahwa terhadap Temuan Kegandaan Data Pemilih sebagaimana pada table 1.2, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru telah menyampaikan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Kepulauan Aru dengan Nomor: 04/TM/PB/Kab/31.10/IX/2020, tanggal 16 September 2020 dan menyampaikan data pemilih ganda (*by name by adres*) ke 10 (sepuluh) Panwaslu Kecamatan sebagai bahan koordinasi dan rekomendasi kepada PPK dan meneruskan data pemilih ganda kepada 119 Panwas Kelurahan Desa (PKD) dalam rangka menyampaikan saran perbaikan kepada PPS sekaligus Panwas Kelurahan Desa (PKD) mengawasi pengumuman DPS dalam wilayah Desa/Kelurahan. **(Bukti T- 2)** Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Teradu I (satu), Teradu V (lima) dan Teradu VI (enam) dalam persidangan Teradu telah menindaklanjuti rekomendasi dengan Nomor: 04/TM/PB/Kab/31.10/IX/ 2020, tanggal 16 September 2020 dengan mencoret 566 pemilih ganda (*by name by adres*) adalah TIDAK BENAR. Sesungguhnya pernyataan Teradu dalam fakta persidangan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, hal mana menunjukkan Teradu tidak secara benar dan jujur dalam mengklarifikasi apa yang ditanyakan oleh Ketua Majelis Yang Mulia faktanya Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru Menyampaikan Rekomendasi di sertai dengan Data *by name by adres* namun Teradu tidak pernah membalas Rekomendasi dengan menyampaikan hasil analisis dalam Data *by name by adres* yang terdapat Pemilih Ganda tersebut .
- d) Bahwa Selanjutnya dalam Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 pada tanggal 14 Oktober 2020 di Gedung Sitakena Dobo, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru menyampaikan keberatan secara lisan atas tidak ditindaklanjutinya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 04/TM/PB/Kab/31.10/IX/ 2020 secara keseluruhan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru.
- e) Menindaklanjuti keberatan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, KPU mengskors Rapat pleno dan melakukan pencermatan dan penyandingan data yang dihadiri oleh Bawaslu (*Staf Teknis/Operator*) dan Perwakilan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2020 di kantor KPU Kabupaten Kepulauan Aru.
- f) Hasil pengawasan Bawaslu kabupaten Kepulauan Aru yang dituangkan dalam Formulr A hasil Pengawasan pada proses penyandingan data, KPU Kabupaten Kepulauan Aru baru menindaklanjuti Rekomendasi : 04/TM/PB/Kab/31.10/IX/ 2020 dengan mencoret pemilih ganda (*by name by adres*) sebanyak 670 pemilih yang terdiri dari pemilih ganda internal sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) pemilih dan pemilih ganda eksternal sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) pemilih pada dokumen

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (Form A.2-KWK). Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Teradu V (lima) dan Teradu VI (enam) dalam persidangan Teradu bersama-sama melakukan pencermatan, tetapi pada saat itu Teradu VI (enam) tidak berada ditempat (diluar kota) dan dalam melakukan pencermatan bersama hanya dihadiri oleh Anggota PPK, Staf dan Kasubag Data KPU. Sesungguhnya pernyataan Teradu dalam fakta persidangan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, hal mana menunjukkan Teradu tidak secara benar dan jujur dalam mengklarifikasi apa ditanyakan oleh Ketua dan Majelis Yang Mulia.

- g) Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020, KPU Kabupaten Kepulauan Aru telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan Berita Acara Nomor: 43/PL.02.1-BA/8107/KPU-KAB/X/2020 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rakapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Kepulauan Aru, dengan hasil sebagaimana tabel berikut ini, **(Bukti T- 3)**

NO	KECAMATAN	JUM DS/ KEL	JUM TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	Pulau Pulau Aru	15	108	14.122	14.233	28.355
2	Aru Selatan	15	19	2.289	2.282	4.571
3	Aru Tengah	22	35	4.580	4.300	8.880
4	Aru Utara	12	16	2.326	2.192	4.518
5	Aru Tengah Timur	13	15	1.709	1.599	3.308
6	Aru Tengah Selatan	7	12	2.081	1.941	4.022
7	Aru Selatan Timur	10	11	1.526	1.598	3.124
8	Aru Utara Timur	9	12	1.661	1.556	3.217
9	Sir Sir	9	12	1.100	1.044	2.144
10	Aru Selatan Utara	7	11	1.372	1.373	2.745
Total		119	251	32.766	32.118	64.884

Tabel 1.3 Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2020 Kabupaten Kepulauan Aru.

- a) Berdasarkan hasil analisis DPT pada tanggal 23 Oktober 2020 dengan aplikasi yang bangun oleh Bawaslu sebagaimana pada tabel 1.3 di atas, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru menemukan adanya dugaan Kegandaan

- b) Data Pemilih pada DPT dimaksud seperti diuraikan pada tabel berikut.

KABUPATEN	PEMILIH GANDA INTERNAL	PEMILIH GANDA EKSTERNAL	TOTAL PEMILIH GANDA
Kepulauan Aru	426 Pemilih	507 Pemilih	933 Pemilih

Tabel 1.4 Data Temuan Bawaslu tentang Pemilih Ganda internal dan Eksternal dalam DPT.

- c) Terhadap temuan dugaan Kegandaan Data Pemilih pada DPT, Bawaslu Kabupaten Aru menyampaikan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administrasi kepada KPU Kabupaten Kepulauan Aru dengan Nomor : 07/TM/PB/Kab/31.10/X/2020 pada tanggal 29 Oktober 2020 dan menyampaikan data pemilih ganda ke 10 (sepuluh) Panwaslu Kecamatan

sebagai bahan koordinasi dan rekomendasi kepada PPK dan meneruskan data pemilih ganda kepada 119 Panwas Kelurahan Desa (PKD) dalam rangka menyampaikan saran perbaikan kepada PPS sekaligus Panwas Kelurahan Desa (PKD) mengawasi pengumuman DPT dalam wilayah Desa/Kelurahan.

(Bukti T- 4).

- d) Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Aru menindaklanjuti Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Nomor : 07/TM/PB/Kab/31.10/X/ 2020 dengan Surat KPU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 231/PL02.1-SD/8107/KPU-Kab/XI/2020 perihal Klarifikasi dan Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu tertanggal 7 November 2020 yang pada dasarnya menerangkan bahwa penyerahan Daftar Pemilih Tetap (A.3-KWK) Kepada bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru dalam bentuk bentuk Softfile dengan format exel untuk Pemilihan Serentak 2020 terdapat kekeliruan pengunduhan data CSV (Comma Separated Values) DPT dari Sistim Data Pemilih (SIDALIH), namun yang diunduh adalah CSV DPS. Selanjutnya KPU Kabupaten Kepulauan Aru menyampaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam bentuk Soft file dengan format exel dengan lampiran data pemilih ganda internal gabungan 9 (sembilan) Kecamatan dan ganda eksternal 10 (sepuluh) Kecamatan. **(Bukti T- 5)**
- e) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru kembali mencermati Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil unduhan CSV (Comma Separated Values) DPT dari Sistim Data Pemilih (SIDALIH) dalam bentuk Softfile dengan format exel yang diserahkan pada tanggal 7 November 2020 oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru, ditemukan adanya Kegandaan Data Pemilih sebanyak 491 pemilih yang terdiri dari Ganda internal sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua) pemilih dan Pemilih eksternal 259 (dua ratus lima puluh sembilan) . Atas temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru menyampaikan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administrasi kepada KPU Kabupaten Kepulauan Aru, dengan Nomor : 08/TM/PB/Kab/31.10/XI/ 2020, pada tanggal 23 November 2020. **(Bukti T- 6).**
- f) Bahwa terhadap Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 08/TM/PB/Kab/31.10/XI/ 2020 tertanggal 23 November 2020 tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru sehingga Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru menyampaikan peringatan tertulis dengan surat nomor 045/K.BAWASLU-KAB.KEP ARU/PM.06.02/XII/2020 pada tanggal 03 Desember 2020. **(Bukti T- 7)**
- g) Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Teradu I (satu) dan Teradu V (lima) dalam persidangan Teradu telah menindaklanjuti rekomendasi dengan Nomor : 08/TM/PB/Kab/31.10/XI/ 2020, dengan cara menandai selanjutnya melingkar Pemilih ganda sebanyak 491 namun sesungguhnya pernyataan Teradu dalam fakta persidangan tidaklah sesuai dengan bukti Dokumen yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru berupa Dokumen DPT dalam bentuk *(by name by addres)* di mana dalam Dokumen *by name by addres* tersebut tidak ada satu pun di temukan nama ganda yang di tandai/atau di lingkari oleh teradu , hal mana menunjukkan Teradu tidak secara benar dan jujur dalam mengklarifikasi apa ditanyakan oleh Ketua dan Majelis Yang Mulia.

2. Bahwa berdasarkan pokok pengaduan pengadu pada poin 3 (tiga), pengadu menduga Para Teradu tidak melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (Covid 19). Pada tanggal 8 Januari 2020, Pengadu menemukan dokumen yang menunjukkan 15 orang penyelenggara Pemilu

yang terdiri KPPS dan PPS berstatus reaktif. Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan rapid diagnostic di wilayah kerja Puskesmas Rawat Inap Benjina, tertanggal 6 Desember 2020. Namun demikian, para penyelenggara Pemilu tersebut tidak pernah melaksanakan isolasi mandiri. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru menerangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru telah mendapatkan tembusan Surat Rekomendasi Nomor: 20/PANWASLU-AT/XII/2020 tertanggal 6 Desember 2020 dari Panwaslu Kecamatan Aru Tengah, yang ditujukan Kepada Ketua dan Anggota PPK Aru Tengah, pada intinya menerangkan bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan (**Rapid Tes**) Dokter Pemerintah pada Puskesmas Benjina Kecamatan Aru Tengah, Bahwa tercantum nama-nama Petugas PPS dan KPPS Aru Tengah yang dinyatakan REAKTIF.
- b) Bahwa berdasarkan nama-nama Petugas PPS dan KPPS Aru Tengah yang dinyatakan REAKTIF, Panwaslu Kecamatan Aru Tengah selanjutnya merekomendasikan Kepada PPK Aru Tengah untuk secepatnya mengganti Petugas PPS dan KPPS yang namanya tercantum dan ditindaklanjuti sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- c) Bahwa sampai dengan selesainya proses pemungutan dan penghitungan suara ditingkat TPS, PPK Kecamatan Aru Tengah tidak menindaklanjuti Rekomendasi yang disampaikan Panwaslu Kecamatan Aru Tengah. (*Bukti T- 8*)
- d) Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Teradu I (satu) dalam persidangan Teradu menyampaikan tidak pernah menerima laporan terkait rekomendasi ataupun surat resmi dari pihak manapun, namun sesungguhnya pernyataan Teradu dalam fakta persidangan TIDAK BENAR, dimanafakta yang terjadi Teradu telah menerima tembusan Rekomendasi Nomor: 20/PANWASLU-AT/XII/2020 tertanggal 6 Desember 2020 dari Panwaslu Kecamatan Aru Tengah, bahkan Teradu I (satu), Teradu IV (empat) dan Teradu V (lima) juga pernah menerima kiriman Whatsapp (WA) tertanggal 8 Desember 2020 dari Ketua Panwascam Aru Tengah berupa salinan Rekomendasi Nomor: 20/PANWASLU-AT/XII/2020 dan surat tembusan yang disampaikan oleh Kepala Puskesmas Rawat Inap Benjina dengan nomor 4453/148/2020, perihal Laporan hasil Pemeriksaan RDI Covid-19 yang Reaktif, tertanggal 6 Desember 2020, yang mana pada percakapan Whatsapp (WA) Teradu V (lima) menyampaikan "*Tinggal di ganti sj pa*", "*Buat rekomendasi pa..ikut prosedur sj*", Ketua Panwascam Aru Tengah menyampaikan "*Lo.. yang saya kirim itu rekomendasi Pa. Bukankah kewenangan utk mengangkat dan memberhentikan PPS dan KPPS ada ditangan KPU? Baca Aturan sedikit boleh*" Teradu V (lima) menyampaikan "*Oh..sy tdk lihat seluruhnya...santai sj pa...segala masalah bias teratasi*". Selain itu Teradu I (satu) dalam keterangan yang disampaikan dalam persidangan menyampaikan bahwa Dinas Kesehatan tidak pernah menyampaikan hasil (*Rapid Tes*) kepada teradu, tetapi pada faktanya teradu telah menerima surat tembusan yang disampaikan oleh Kepala Puskesmas Rawat Inap Benjina dengan nomor 4453/148/2020, perihal Laporan hasil Pemeriksaan RDI Covid-19 yang Reaktif, tertanggal 6 Desember 2020. Hal ini menunjukkan Teradu tidak secara benar dan jujur dalam mengklarifikasi apa ditanyakan oleh Ketua dan Majelis Yang Mulia. (*Bukti T- 9*) dan .(*Bukti T- 10*).

[2.11] BUKTI PIHAK TERKAIT

Bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru menyampaikan bukti sebagai berikut:

No	Bukti	Keterangan
1	PT.1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Model A Hasil Pengawasan Pleno Penetapan DPS Tanggal 14 September 2020. 2. Berita Acara Nomor: 34/PL.01.2/8107/KPU-KAP/IX/2020 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Kepulauan Aru Tanggal 14 September 2020
2	PT.2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Model A Hasil Pengawasan Penyerahan DPS Tanggal 22 September 2020 2. Formulir Temuan Nomor: 04/TM/PB/Kab/31.04/IX/2020 Tanggal 22 September 2020 3. Formulir Kajian Temuan Nomor: 04/TM/PB/Kab/31.04/IX/2020 Tanggal 22 September 2020 4. Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 147/K.BAWASLU-KAB.KEP.ARU/PM.01.02/IX/2020 Tanggal 22 September 2020 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
3	PT.3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Model A Hasil Pengawasan Pleno Penetapan DPSHP Tanggal 16 Oktober 2020 2. Berita Acara Nomor: 43/PL.02.1-BA/8107/KPU-KAB/X/2020 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Kepulauan Aru Tanggal 16 Oktober 2020
4	PT.4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Model A Hasil Pengawasan DPT Tanggal 23 Oktober 2020 2. Formulir Temuan Nomor: 07/TM/PB/Kab/31.04/X/2020 Tanggal 29 Oktober 2020 3. Formulir Kajian Temuan Nomor: 07/TM/PB/Kab/31.04/X/2020 Tanggal 01 November 2020 4. Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 020/K.BAWASLU-KAB.KEP.ARU/PM.01.02/IX/2020 Tanggal 01 November 2020 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
5	PT.5	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 231/PL02.1-SD/8107/KPU-Kab/XI/2020 Tanggal 07 November 2020 Perihal Klarifikasi dan Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu
6	PT.6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Model A Hasil Pengawasan DPT Tanggal 18 November 2020 2. Formulir Temuan Nomor : 08/TM/PB/Kab/31.04/X/2020 Tanggal 23 November 2020 3. Formulir Kajian Temuan Nomor : 08/TM/PB/Kab/31.04/X/2020 Tanggal 24 November 2020 4. Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 038/K.BAWASLU-KAB.KEP.ARU/PM.01.02/XI/2020 Tanggal 24 November 2020 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
7	PT.7	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 045/K.BAWASLU-KAB.KEP.ARU/PM.06.02/XII/2020, Tanggal 03 Desember 2020 Perihal Peringatan Tertulis Kepada KPU Kabupaten Kepulauan Aru. 2. Lampiran Copy Ekspedisi Surat

- | | | |
|----|-------|--|
| 8 | PT.8 | Surat Tembusan Rekomendasi Nomor: 20/PANWASLU-AT/XII/2020 tertanggal 6 Desember 2020 dari Panwaslu Kecamatan Aru Tengah, yang ditujukan Kepada Ketua dan Anggota PPK Aru Tengah. |
| 9 | PT.9 | Surat Tembusan Kepala Puskesmas Rawat Inap Benjina dengan nomor 4453/148/2020, perihal Laporan hasil Pemeriksaan RDI Covid-19 yang Reaktif, tertanggal 6 Desember 2020. |
| 10 | PT.10 | Percakapan Whatsapp (WA) Teradu I, IV, dan V dengan Ketua Panwascam Aru Tengah. |

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. memutus Pelanggaran Kode Etik

Ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang

dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih.

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang Pengadu pada pokoknya mendalilkan Para Teradu diduga tidak mandiri, profesional dan akuntabel atas tindakannya sebagai berikut:

[4.1.1] Sengaja tidak melakukan pemutakhiran DPT dengan tidak menghapus nama-nama pemilih ganda sehingga mengakibatkan kegandaan DPT sejumlah 2.775 dan memanipulasi data ganda untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Selain itu, Para Teradu juga sengaja tidak melakukan pemutakhiran DPT (Data Pemilih Tetap). Berdasarkan data Pengadu terdapat 96 (sembilan puluh enam) pemilih di Kelurahan Siwalima, dan Kelurahan Galaydubu, yang sebelumnya terdaftar dalam DPT Pemilihan DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten, Tahun 2019, tetapi tidak terdaftar dalam DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020;

[4.1.2] Para Teradu mengintimidasi Anggota PPK Kecamatan Pulau-Pulau Aru agar menandatangani hasil rapat pleno tingkat kabupaten. Terdapat rekaman pembicaraan Teradu III dengan Ira Siahaan selaku PPK Kecamatan Pulau-Pulau Aru. Teradu III mengancam memberhentikan Anggota PPK Kecamatan Pulau-Pulau Aru jika tidak menandatangani hasil rapat pleno penetapan DPT Kabupaten. Sebagaimana diketahui terdapat perbedaan hasil rapat pleno DPT di tingkat kecamatan dan kabupaten;

[4.1.3] Para Teradu tidak mensosialisasikan secara benar kepada Pemilih berkenaan dengan penggunaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) atau Surat Keterangan (Suket). Para Teradu tidak berupaya untuk menyampaikan pemberitahuan berkenaan dengan Pemilih yang tidak menerima Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK terutama di Kelurahan Siwalima, dan Kelurahan Galaydubu, tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan E-KTP. Sehingga berakibat hilangnya hak pilih warga negara secara sistematis, terstruktur, dan massif. Berdasarkan data temuan Pengadu,

terdapat Pemilih yang memiliki Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK, tidak diperkenankan mencoblos dengan alasan pukul 12.00-13.00 WIT adalah waktu yang diberikan bagi Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memiliki KTP. Selain itu, Terdapat Pemilih yang memiliki KTP, tidak terdaftar dalam DPT, tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 21 Kelurahan Siwalima, dan TPS 24 Kelurahan Galaydubu, dengan alasan surat suara telah habis;

[4.1.4] Para Teradu diduga melakukan pengelembungan jumlah surat suara pada DPTb. Berdasarkan salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK), terdapat fakta jumlah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi menggunakan E-KTP atau Surat Keterangan (DPTb) tidak sesuai dengan ketentuan 2,5 persen;

[4.1.5] Para Teradu tidak melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *corona virus disease 2019* (Covid 19). Pada tanggal 8 Januari 2020, Pengadu menemukan dokumen yang menunjukkan 15 orang penyelenggara Pemilu yang terdiri KPPS dan PPS berstatus reaktif. Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan rapid diagnostic di wilayah kerja Puskesmas Rawat Inap Benjina, tertanggal 6 Desember 2020. Namun demikian, para penyelenggara Pemilu tersebut tidak pernah melaksanakan isolasi mandiri;

[4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Dalam sidang pemeriksaan Para Teradu menjelaskan sebagai berikut:

[4.2.1] Dalam rapat pleno rekapitulasi DPSHP menjadi DPT, Para Teradu telah melakukan koreksi atas masukan dan temuan dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru yang disampaikan melalui surat No. 147/K.BAWASLU-KAB.KEP.ARU/PM.01.02/IX/2020 tanggal 22 September 2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan beserta lampirannya Nomor 04/TM/PB/Kab/31.04/IX/2020 dan telah ditindaklanjuti oleh Para Teradu dengan melakukan sinkronisasi data Pemilih dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi penetapan DPSHP menjadi DPT sebelum ditetapkan DPT. Pada tanggal 16 Oktober 2020, Para Teradu menetapkan jumlah DPT dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru sebanyak 64.884 Pemilih, Para Teradu menetapkan DPT *a quo* dalam rapat pleno rekapitulasi penetapan DPSHP menjadi DPT, yang dihadiri PPK, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, Tim Kampanye Pasangan calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 Peraturan KPU 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Bahwa Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, baru memberikan keberatan atas penetapan DPT pada tanggal 1 Desember 2020. Atas keberatan tersebut Para Teradu pada tanggal 2 Desember 2020 mengundang pihak-pihak terkait, yakni Bawaslu, Tim Pasangan Calon nomor Urut 2 dan Pemerintah daerah /Dinas Dukcapil untuk dilakukan koordinasi dan klarifikasi atas keberatan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan melakukan Uji sampel terhadap data Pemilih yang diajukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan disandingkan dengan data Pemilih yang bersangkutan dalam DPT yaitu atas nama Martha Sogalrey dan Marta Sogalrey. Hasil uji sampel ternyata tidak benar dan tidak terbukti adanya data ganda Pemilih yang menggunakan NIK dan elemen data yang sama. Kemudian disepakati dalam rapat koordinasi oleh para pihak, bahwa keberatan Pengadu tidak terbukti. Dalam rapat koordinasi dan klarifikasi dugaan DPT ganda sebanyak 14.060 Pemilih, yang disampaikan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dalam rapat tersebut Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru juga mempertanyakan sumber data yang didapat oleh Tim Kampanye

Pasangan Calon nomor urut 2 yaitu NIK dan elemen data pemilih ganda yang secara utuh disampaikan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga dijadikan data keberatan terhadap Dugaan DPT Ganda, menurut Bawaslu bahwa NIK dan elemen data kependudukan bersifat rahasia. Selain itu masukan dan keberatan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dilakukan tidak sesuai mekanisme yang ditentukan Pasal 20 ayat (4) dan ayat (5), yakni tidak dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi terbuka penetapan DPSHP menjadi DPT, sebelum ditetapkan DPT. Terhadap perubahan nama Pemilih dengan beberapa varian (modus) sebagaimana dimaksudkan Pengadu, Para Teradu menjelaskan bahwa proses pemutakhiran data Pemilih dilakukan melalui mekanisme berjenjang, dengan melibatkan banyak pihak. Tidak hanya melibatkan jajaran Para Teradu dari PPDP, PPS, PPK dan rekapitulasi serta penetapannya oleh Para Teradu, namun juga berdasarkan pengawasan berjenjang dari perangkat Bawaslu, masukan dari Tim Kampanye Pasangan Calon dan tanggapan masyarakat. Bahkan melibatkan lembaga lain seperti Dinas Dukcapil untuk memastikan komponen data kependudukan, serta data Pemilih dikenali kegandaan dan komponen teknisnya melalui verifikasi sistem IT yakni Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Bahwa dalam proses pemutakhiran data Pemilih sebelum penetapan DPT yang berlangsung dalam Rapat Pleno, Para Teradu telah merespon dan memperbaiki data Pemilih berdasarkan masukan dan koreksi dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, Perwakilan Tim Kampanye Pasangan Calon 01 dan 02 sebelum menetapkan DPT. Bahwa dalam rangka penyempurnaan DPSHP maka Para Teradu telah melakukan sinkronisasi data pemilih bersama Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, Tim penghubung pasangan calon 01 dan 02 yang berlangsung di ruang rapat kantor KPU Kabupaten Kepulauan Aru dari tanggal 14 sampai 15 Oktober 2020. Bahwa Para Teradu beserta jajarannya telah melakukan pemutakhiran data Pemilih dengan memperbaharui data Pemilih berdasarkan DP4 dan DPT dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang telah disinkronisasi oleh KPU untuk selanjutnya dimutakhirkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu PPK, PPS dan PPDP dilakukan pencocokan dan penelitian. Para teradu menjelaskan bahwa DP4 dan daftar Pemilih dalam Pemilu terakhir, tidak otomatis menjadi DPS terlebih secara langsung sebagai DPT Pemilihan Tahun 2020, karena data DPT Pemilu terakhir tersebut dimutakhirkan dengan serangkaian kegiatan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih, termasuk didalamnya dilakukan penelitian dan pencocokan secara faktual oleh PPDP, direkap secara berjenjang, ditetapkan sebagai DPS dan diumumkan untuk mendapatkan tanggapan dan masukan masyarakat dan diperbaiki melalui DPSHP sebelum ditetapkan menjadi DPT. Bahwa untuk kriteria Pemilih terdaftar dalam DPT harus melalui proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih dan telah memenuhi syarat pada Pasal 5 Peraturan KPU 19 Tahun 2019. Dengan demikian jika terdapat nama Pemilih yang terdaftar dalam DPT Pemilu Tahun 2019, yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilihan Tahun 2020, hal tersebut lahir dari proses Pemutakhiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih sebelum ditetapkan menjadi DPT sesuai kriteria Pemilih sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019. Dengan demikian secara hukum DPT yang digunakan dalam Pemilihan adalah DPT yang ditetapkan Para Teradu pada tanggal 16 Oktober 2020, yang telah dilakukan melalui serangkaian kegiatan pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih dengan jumlah sebanyak 64.884 Pemilih, dan bukan menetapkan DPT Pemilu Tahun 2019 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020.

[4.2.2] Terhadap dalil Pengadu yang menyatakan Para Teradu memaksa serta dengan ancaman pemberhentian kepada Anggota PPK Kecamatan Pulau-Pulau Aru untuk menandatangani Hasil Pleno Tingkat Kabupaten, Para Teradu menjelaskan pada tanggal 14 Oktober 2020 dilaksanakan rapat pleno DPSHP untuk ditetapkan sebagai DPT di tingkat Kabupaten yang dihadiri oleh Bawaslu, PPK se-Kabupaten Kepulauan Aru serta saksi dari pasangan calon nomor 01 dan 02. Dalam proses pleno, Bawaslu Kabupaten

Kepulauan Aru merekomendasikan dengan menyertakan bukti autentik dalam rapat pleno tingkat Kabupaten agar dilakukan pencermatan ulang terhadap data ganda pada Kecamatan Pulau Pulau Aru dan 9 Kecamatan. Selanjutnya, rapat pleno diskors untuk dilakukan pencermatan kembali terhadap data ganda bersama-sama dengan Bawaslu, untuk seluruh kecamatan dengan disaksikan oleh saksi dari masing-masing pasangan calon. Pada tanggal 15 Oktober 2020 pleno dilanjutkan untuk menyampaikan hasil pencermatan dari masing-masing PPK, pada saat pembacaan hasil pencermatan data pemilih pada Kecamatan Pulau Pulau Aru hanya dihadiri oleh Ketua PPK atas nama Thalib Gamarborbir, namun tidak dihadiri oleh 4 anggota PPK lainnya, sehingga Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru meminta agar Para Teradu menghadirkan anggota PPK lainnya untuk menandatangani Berita Acara perbaikan hasil pencermatan data pemilih pada kecamatan Pulau-Pulau Aru. Dari empat anggota PPK tersebut, yang dapat dihubungi oleh Teradu III yakni Irawaty T Siahaan dan yang dapat dihubungi Teradu V adalah Irfan Kasiuw. Kepada Irawaty T Siahaan, Teradu III meminta yang bersangkutan untuk hadir dalam rapat pleno, dan yang bersangkutan hadir dalam rapat pleno untuk menandatangani BA DPSHP hasil perbaikan berdasarkan rekomendasi Bawaslu. Dalam sidang pemeriksaan Teradu III dan Teradu V menerangkan telah berupaya menghadirkan anggota PPK dalam rapat pleno tingkat Kabupaten sebagaimana diatur dalam ketentuan PKPU Nomor 19 Tahun 2019.

[4.2.3] Terhadap dalil Pengadu yang menyatakan Para Teradu tidak secara benar melakukan sosialisasi kepada Pemilih tentang penggunaan KTP-el dan Surat Keterangan dan Para Teradu secara sengaja menghilangkan hak pilih secara TSM, Para Teradu menjelaskan berkenaan dengan pelayanan penggunaan hak pilih di TPS, sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2020, Para Teradu telah mensosialisasikan melalui buku panduan Bimtek kepada KPPS, sarana baliho, Spanduk, Poster dan Stiker yang tersebar di 10 Kecamatan, 119 Desa/Kelurahan dan 251 TPS di Wilayah Kepulauan Aru. Dalam sidang pemeriksaan, Para Teradu membantah aduan Pengadu bahwa Para Teradu tidak melakukan sosialisasi penggunaan hak pilih menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan. Sebab dari 64.884 Pemilih yang ditetapkan dalam DPT, sebanyak 51.739 pemilih menggunakan hak pilih di TPS pada 251 TPS, dan terdapat sebanyak 3.264 Pemilih DPTb yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el dan Surat Keterangan. Fakta ini menjadi indikasi keberhasilan sosialisasi Para Teradu dalam pelayanan hak pilih dan partisipasi pemilih dalam menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan. Berkenaan dengan adanya dugaan pengelembungan jumlah surat suara pada DPTb, Para Teradu menjelaskan bahwa Pengguna hak pilih dalam DPTb telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku oleh KPPS dan tidak terdapat pelanggaran penggunaan hak pilih dalam DPTb selama proses pemungutan dan penghitungan suara, terutama dari temuan dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru. Selain itu juga tidak terdapat keberatan saksi selama proses pemungutan dan penghitungan suara pada 251 TPS dalam Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan –KWK berkaitan dengan hal tersebut.

[4.2.4] Terhadap dalil Pengadu yang menyatakan Para Teradu tidak melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19, dalam sidang pemeriksaan, Para Teradu menjelaskan bahwa pelaksanaan Pemilihan pada 251 TPS di Kabupaten Kepulauan Aru dilaksanakan sesuai dengan penerapan protokol kesehatan. Bahwa adanya data 15 petugas KPPS sesuai temuan Pengadu pada tanggal 08 Januari 2020 dengan status reaktif Covid-19 merupakan kejadian setelah pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 9 Desember 2020. Bahwa sebelum petugas KPPS melaksanakan tugas di TPS pada hari pemungutan suara telah dilakukan rapid test dan cek suhu tubuh, sehingga tidak ada KPPS yang melaksanakan tugas dalam kondisi reaktif Covid-19.

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, dokumen alat bukti, serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan DKPP berpendapat:

[4.3.1] Menimbang dalil pada angka [4.1.1], terungkap fakta, pada tanggal 14 September 2020 Para Teradu melaksanakan Rapat Pleno penetapan DPS sebanyak 65.450 pemilih untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Kabupaten Kepulauan Aru. Terhadap data tersebut, pada tanggal 16 September 2020 Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru melakukan pencermatan dan menemukan data ganda sebanyak 1.341 Pemilih. Hasil pencermatan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru kemudian disampaikan kepada Teradu I s.d Teradu V melalui Surat Rekomendasi Nomor: 04/TM/PB/Kab/31.10/IX/ 2020, bertanggal 16 September 2020. Terungkap fakta, rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru ditindaklanjuti oleh Teradu I s.d Teradu V dalam Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 14 Oktober 2020. Pada tanggal 15 Oktober 2020, Teradu I s.d Teradu V menindaklanjuti rekomendasi dengan melakukan penyandingan data. Selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2020, Teradu I s.d Teradu V menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 64.884 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 43/PL.02.1-BA/8107/KPU-KAB/X/2020. Terhadap DPT sejumlah 64.884, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru melakukan pencermatan pada tanggal 23 Oktober 2020. Hasilnya DPT yang ditetapkan tanggal 16 Oktober 2020 masih terdapat kegandaan sejumlah 933, kemudian diterbitkan Rekomendasi Nomor: 07/TM/PB/Kab/31.10/X/2020 tanggal 29 Oktober 2020. Oleh Teradu I s.d Teradu V, rekomendasi *a quo* ditindaklanjuti melalui Surat Nomor: 231/PL02.1-SD/8107/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 7 November 2020 perihal Klarifikasi dan Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru yang pada pokoknya menerangkan telah terjadi kekeliruan penyerahan data pengunduhan data CSV (*Comma Separated Values*) DPT dari Sistem Data Pemilih (SIDALIH), bahwa yang diunduh adalah CSV DPS, bukan data CSV DPT. Terhadap kekeliruan data tersebut, kemudian Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru melakukan pencermatan kembali berdasarkan data CSV DPT dari SIDALIH dalam bentuk Softfile dengan format exel. Hasil pencermatan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru masih menemukan data ganda sejumlah 491 pemilih, selanjutnya, disampaikan Rekomendasi Nomor: 08/TM/PB/Kab/31.10/XI/2020 tanggal 23 November 2020. Terungkap fakta, terhadap rekomendasi *a quo*, Teradu I s.d Teradu V telah menindaklanjuti dengan memberikan tanda pada setiap nama pemilih ganda pada DPT. Berdasarkan uraian fakta diatas, DKPP berpendapat, Teradu I s.d Teradu V terbukti tidak segera menindaklanjuti Rekomendasi Nomor: 04/TM/PB/Kab/31.10/IX/ 2020, tanggal 16 September 2020 yang merupakan hasil pencermatan pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru terhadap data DPS. Teradu I s.d Teradu V baru menindaklanjuti Rekomendasi Nomor: 04/TM/PB/Kab/31.10/IX/ 2020 setelah menjadi DPSHP yang akan ditetapkan sebagai DPT tanggal 14 Oktober 2020. Akibatnya hingga DPT ditetapkan masih terdapat kegandaan sebanyak 491 pemilih. Sikap dan tindakan Teradu I s.d Teradu V yang menandai nama pemilih ganda setelah penetapan DPT beralasan menurut etika dan hukum. Teradu I s.d Teradu V telah memedomani Surat KPU Nomor 759/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2020 tanggal 11 September 2020 dan Surat Bawaslu Nomor 0257 Tahun 2020 tanggal 11 September Tahun 2020. Teradu I s.d Teradu V terbukti tidak segera menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 04/TM/PB/Kab/31.10/IX/2020 dan tidak menyampaikan hasilnya kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru. Teradu I s.d Teradu V terbukti melanggar Pasal 11 huruf a, b, dan c Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

[4.3.2] Menimbang dalil angka [4.1.2], terungkap fakta bahwa pada tanggal 15 Oktober 2020 Teradu III menghubungi para Anggota PPK Pulau Pulau Aru yang tidak hadir dalam

Rapat Pleno penetapan DPT untuk menandatangani Berita Acara penetapan DPSHP. Dari keempat Anggota PPK Pulau Pulau Aru yang dapat dihubungi adalah Saksi Irawaty T. Siahaan. Terungkap fakta, bahwa Teradu III tidak melakukan pengancaman ataupun intimidasi. Teradu III hanya menyampaikan kepada Saksi Irawaty untuk dapat hadir menandatangani berita Acara DPSHP yang akan ditetapkan sebagai tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Kepulauan Aru, dan mengingatkan kepada Saksi Irawaty untuk bekerja secara profesional selaku anggota PPK. Berkenaan dengan pemberian sanksi Pemberhentian Sementara kepada para anggota PPK Pulau Pulau Aru adalah bentuk tindak lanjut dari hasil pemeriksaan kode perilaku yang dilakukan KPU Kabupaten Kepulauan Aru selaku atasan langsung. Sanksi tersebut diberikan atas tindakan para Anggota PPK Pulau Pulau Aru yang tidak menghadiri Rapat Pleno Penetapan DPT untuk menandatangani berita acara DPSHP pada tanggal 15 Oktober 2020. Terungkap fakta, bahwa ketidakhadiran para Anggota PPK Pulau Pulau Aru sebagai akibat ketidakharmonisan dalam internal kelembagaan PPK Pulau Pulau Aru dan adanya konflik personal dalam internal PPK Pulau Pulau Aru antara Ketua PPK dengan keempat anggota lainnya. Adanya perbedaan jumlah pemilih di Kelurahan Galeydubu dan Kelurahan Siwalima dalam DPSHP dan DPT semata terjadi karena hasil tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru dalam Rapat Pleno di tingkat Kabupaten. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa saksi Irawaty hanya menghadiri rapat pleno penetapan DPSHP di tingkat kecamatan sementara tidak hadir di rapat pleno tingkat kabupaten. Berdasarkan uraian fakta tersebut, DKPP berpendapat, sikap dan tindakan Teradu I s.d Teradu V dalam memberikan sanksi Pemberhentian Sementara kepada para anggota PPK Pulau Pulau Aru beralasan menurut etika dan hukum. Pengadu tidak dapat membuktikan dalil aduannya terkait adanya intimidasi ataupun ancaman. Dengan demikian dalil Pengadu tidak terbukti dan jawaban Teradu I s.d Teradu V meyakinkan DKPP.

[4.3.3] Menimbang dalil pada angka [4.1.3] dan [4.1.4], terungkap fakta, Teradu I s.d Teradu V telah melakukan sosialisasi secara maksimal dengan memperhatikan protokol kesehatan di tengah pandemic Covid-19. Teradu I s.d Teradu V telah berupaya melakukan sosialisasi melalui buku panduan, Bimtek kepada KPPS, sarana baliho, Spanduk, Poster dan Stiker yang tersebar di 10 Kecamatan, 119 Desa/Kelurahan dan 251 TPS di Wilayah Kepulauan Aru. Sikap dan Tindakan Teradu I s.d Teradu V yang memaksimalkan sosialisasi dengan menggunakan sarana baliho, spanduk, poster dan stiker dengan harapan para pemilih dapat melihat dan mencermatinya. Demikian halnya apabila terdapat pemilih yang belum mendapatkan Model C.Pemberitahuan-KWK, Teradu I s.d Teradu V telah memberikan materi terkait dalam forum bimtek kepada seluruh KPPS. Terungkap fakta bahwa selama pelaksanaan tahapan pungut hitung di 251 TPS tidak ada keberatan saksi pasangan calon yang termuat dalam Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan- KWK terkait pengguna hak pilih, pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, serta tidak adanya rekomendasi dari pengawas pemilihan terkait dugaan pengelembungan suara pada DPTb. Pengguna hak pilih dalam DPTb telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku oleh KPPS dan tidak terdapat pelanggaran penggunaan hak pilih dalam DPTb selama proses pemungutan dan penghitungan suara. Berdasarkan uraian fakta tersebut, DKPP berpendapat, keberatan Pengadu merupakan tanggungjawab KPPS sementara Teradu I s.d Teradu V telah melakukan sosialisasi secara maksimal yang berkaitan dengan penggunaan hak pilih kepada Pemilih. Teradu I s.d Teradu V telah memedomani Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan dan memberikan materi bimtek kepada jajarannya di tingkat KPPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban Teradu I s.d Teradu V meyakinkan DKPP.

[4.3.4] Menimbang dalil pada angka [4.1.5], terungkap fakta, Teradu I s.d Teradu V telah melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru dalam Rangka Penanganan Protokol Covid-19. Namun Teradu I s.d Teradu V tidak pro-aktif dalam mencari kebenaran data terkait penyelenggara Pemilihan yang dinyatakan reaktif. Terungkap fakta, pada tanggal 6 Desember 2020 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Aru Tengah pernah menyampaikan rekomendasi Nomor 20/PANWASLU-AT/XII/2020 kepada Ketua dan Anggota PPK Aru Tengah dan tembusan ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Aru terkait Daftar Nama Anggota PPS dan KPPS Aru Tengah yang dinyatakan reaktif berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan (Rapid Tes) oleh Dokter Pemerintah pada Puskesmas Benjina Kecamatan Aru Tengah sebagaimana tertuang dalam Surat Tembusan Kepala Puskesmas Rawat Inap Benjina dengan nomor 4453/148/2020, perihal Laporan hasil Pemeriksaan RDI Covid-19 yang Reaktif, tertanggal 6 Desember 2020. Terungkap fakta, bahwa pada tanggal 8 Desember 2020, Ketua Panwascam Aru Tengah telah menyampaikan rekomendasi dilengkapi hasil pemeriksaannya kepada Teradu I, Teradu IV dan Teradu V melalui pesan percakapan whatsapp. Berdasarkan uraian fakta tersebut, DKPP berpendapat, sikap dan tindakan Teradu I s.d Teradu V yang mengabaikan Surat Tembusan Kepala Puskesmas Rawat Inap Benjina dengan nomor 4453/148/2020, perihal Laporan hasil Pemeriksaan RDI Covid-19 yang Reaktif, tertanggal 6 Desember 2020 dan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Aru Tengah Nomor 20/PANWASLU-AT/XII/2020 tidak dibenarkan menurut etika dan hukum. Jawaban Teradu I s.d Teradu V yang menyatakan tidak mendapatkan informasi terkait adanya jajaran penyelenggara ad hoc di Kecamatan Aru Tengah tidak bersesuaian dengan bukti Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru (PT-10). Teradu I s.d Teradu V terbukti melakukan pembiaran dan tidak melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19. Teradu I s.d Teradu V terbukti melanggar Pasal 11 huruf a dan huruf c, Pasal 15 huruf g dan huruf h Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Dengan demikian dalil aduan Pengadu terbukti dan jawaban Teradu I s.d Teradu V tidak meyakinkan DKPP.

[4.3.5] Menimbang dalil pada angka [4.1.1], terungkap fakta, Teradu VI berkedudukan sebagai tenaga operator Sidalih yang melaksanakan tugas terkait input data pemilih. Berdasarkan SOP pemutakhiran data pemilih, terdapat struktur tugas dengan beban tanggung jawab sesuai peran dan fungsi masing-masing SDM. Berdasarkan fakta tersebut, DKPP menilai, berkenaan dengan kualitas data pemilih, tidak dapat serta merta dibebankan kepada Teradu VI. Sesuai bidang tugas, Teradu VI telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya. Dengan demikian, kualitas data pemilih beralih kepada pimpinan lembaga. Teradu VI tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum. Dengan demikian, dalil Pengadu tidak terbukti dan jawaban Teradu VI meyakinkan DKPP.

[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP berpendapat tidak relevan untuk dipertimbangkan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa pengaduan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, mendengar keterangan Saksi Pengadu, mendengar keterangan Pihak Terkait, serta memeriksa segala bukti dokumen Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu.

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*.

[5.3] Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

[5.4] Teradu VI tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian.
2. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I Mustafa Darakay selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru, Teradu II Yoseph Sudarso Labok, Teradu III Kenan Rahalus, Teradu IV Tina Jofita Putnarubun, dan Teradu V Muhammad Adjir Kadir, masing-masing selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru sejak putusan ini dibacakan.
3. Merehabilitasi nama baik Teradu VI Jama Lusubun selaku Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru sejak putusan ini dibacakan.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan.
5. Memerintahkan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu VI paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan.
6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Muhammad selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salamm, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, Ida Budhiati, Pramono Ubaid Tanthowi, dan Mochammad Afifuddin masing-masing selaku Anggota, pada hari Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu oleh Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, dan Ida Budhiati, masing-masing selaku Anggota.

ANGGOTA

Ttd Alfitra Salam	Ttd Teguh Prasetyo
Ttd Didik Supriyanto	Ttd Ida Budhiati

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN PENGGANTI

Andre Saputra